

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
(ANALISIS PERBUP LUMAJANG NO.58 TAHUN 2018)**

SKRIPSI



Anjungan Al Irsyad
NIM 212102030053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
(ANALISIS PERBUP LUMAJANG NO.58 TAHUN 2018)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Anjungan Al Irsyad
NIM 212102030053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
(ANALISIS PERBUP LUMAJANG NO.58 TAHUN 2018)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Anjungan Al Irsyad

NIM 212102030053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Abdul Jalilbar S.H., M.H.

NIP. 19710924201411101

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
(ANALISIS PERBUP LUMAJANG NO.58 TAHUN 2018)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu
Tanggal : 5 November 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


H. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198502122023211014

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni M.A.
2. Abdul Jabbar S.H., M.H.



Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni M.A.
NIP. 19911107201801104

MOTTO

Al-Qur'an:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاقُوفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ
لِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥

Artinya: Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-A'raf: 85)*



Hadist:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ
نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَطَهَّرُوا أَفَنَتَّكُمُ

Artinya: sesungguhnya Allah Swt itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkungan. (HR. At Tirmidzi)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), hlm. 173

+ At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Al-Jami' al-Kabir* (Sunan al-Tirmidzi). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt, skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti nyata dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Bagi saya, karya ini bukan hanya sekedar tugas akhir kuliah, melainkan hasil dari setiap proses pembelajaran, jatuh bangun, serta upaya untuk terus bertahan dalam menghadapi berbagai rintangan. Setiap lembar yang tertulis adalah saksi dari dedikasi dan semangat yang selalu dijaga, meski terkadang rasa lelah dan putus asa menghampiri. Namun, berkat limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikannya, saya mampu melewati setiap fase dengan keyakinan bahwa segala jerih payah akan berbuah manis pada akhirnya. Semoga karya sederhana ini menjadi pijakan awal untuk terus berkarya, belajar, dan memberikan kontribusi terbaik bagi diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitar. Sebuah karya ini akan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ashkabul Kahfi dan Ibu Sri Wiji yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan cinta tanpa syarat dalam hidup saya. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan kesabaran yang tak pernah habis sejak langkah pertama saya menempuh pendidikan hingga hari ini. Setiap keberhasilan yang saya raih adalah buah dari doa-doa tulus yang selalu kalian panjatkan dari sholat 5 waktu.
2. Untuk kakak saya tersayang, Asriafi Athariq dan Andalan Ahmad Mi'raj yang selalu menjadi contoh, pelindung, sekaligus pemberi semangat dalam diam. Terima kasih atas segala perhatian, dorongan, dan dukungan moril yang telah

membantu saya melewati berbagai tantangan selama menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Keponakan tercinta, Syahdu Safaluna Athaya, Muhammad Rafardhan Aldiansyah, Anggun Aqsha Adzila, dan Xavier Alfarizqi Aldiansyah yang meski masih kecil namun telah menjadi cahaya dan penyemangat baru dalam hidup saya. Senyum polos, tawa sederhana, dan keceriaan kalian selalu mampu menghadirkan ketenangan di tengah penatnya perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian seakan mengingatkan bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah bagian dari warisan semangat untuk generasi berikutnya. Doa tulus saya panjatkan agar kelak kalian tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan membanggakan keluarga. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemuliaan hidup. Kalian adalah alasan saya untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Terima kasih telah memberikan inspirasi yang begitu berharga.
4. Dan teruntuk sahabat tercinta, Ahmad Fikri Ramadhana, Alfian Maulana, Ismailnullah, Ahmad Shidqi Mudhar, Iqbal Pradana, Ferdianto, M. Tri Wildan, serta banyak nama lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah hadir dalam suka dan duka, menemani setiap langkah berat, serta menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan air mata. Kehadiran kalian telah memberi warna, semangat, dan motivasi untuk terus melangkah, bahkan ketika saya hampir menyerah. Saya sungguh bersyukur karena kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, atas rahmat, taufik, dan hidayahnya yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Analisis Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018).”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Jember, dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan, bimbingan, dan dorongan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zain, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Si ddiq Jember
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak Sholikul Hadi, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu kelancaran urusan akademik penulis.

7. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam bidang akademik.
8. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh studi.
9. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian, serta memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.

ABSTRAK

Anjungan Al Irsyad 2025: *Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Analisis Perbup Lumajang No.58 Tahun 2018)*

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Sampah Rumah Tangga, Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018.

Penelitian ini berangkat dari persoalan hukum terkait efektivitas kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Lumajang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2018. Isu hukum tersebut muncul akibat ketidakseimbangan antara ketentuan normatif yang telah dirumuskan dengan realitas penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Lumajang, terutama terkait minimnya fasilitas persampahan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan.

Fokus penelitian ini memusatkan perhatian pada dua utama, yakni: (1) Bagaimana bentuk dan pengaturan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Perbup No. 58 Tahun 2018? (2) Bagaimana analisis kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut ditinjau dari perspektif syariah?

Tujuan penelitian dalam skripsi yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018. (2) Untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut ditinjau dari perspektif syariah, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kebersihan, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan dalam hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur terkait. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif frngan menggambarkan ketentuan normatif kemudian menghubungkannya dengan teori dan konteks penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang.

Peneltian ini sampai pada dua kesimpulan utama yaitu: (1) pengaturan dalam Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018 telah merumuskan kerangka kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga secara cukup jelas, terutama mengenai pembagian peran pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana pendukung, lemahnya pengawasan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah sehingga tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya, (2) berdasarkan perspektif syariah, kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam seperti menjaga kebersihan, mencegah dampak yang merugikan, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Karena itu, integrasi nilai-nilai syariah melalui edukasi dan pembinaan masyarakat dapat memperkuat kesadaran kolektif serta meningkatkan efektivitas kebijakan di Kabupaten Lumajang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah	15
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	24
A. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Kajian Teori.....	46
C. Kerangka Konseptual	56
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian	64

B. Pendekatan Penelitian.....	65
C. Sumber Bahan Hukum.....	70
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	72
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	74
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	75
A. Gambaran Umum Kebijakan	75
B. Bentuk Dan Pengaturan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Serta Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sebagaimana Tercantum Dalam Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018	79
C. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Dalam Perspektif Syariah.....	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rumusan Masalah, Metode Penelitian, dan Kesimpulan Penelitian

Terdahulu dengan Penelitian Peneliti 41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Permasalahan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lumajang. Lonjakan jumlah penduduk, urbanisasi yang semakin cepat, serta pola konsumsi masyarakat yang terus berubah, mengakibatkan volume sampah meningkat drastis.¹ kondisi ini menimbulkan persoalan kompleks yang membutuhkan strategi penanganan terpadu.

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Berbagai regulasi dirancang untuk mewujudkan pengelolaan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan. Aturan-aturan tersebut menekankan pentingnya pengurangan timbulan sampah, penanganan sejak dari sumber hingga tahap akhir, serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Pada tingkat nasional, regulasi memberikan arahan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Lumajang, dalam menyusun strategi pengelolaan sampah yang efisien.

Landasan hukum utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008.² Regulasi ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas pengelolaan sampah, mengawasi pelaksanaannya, sekaligus mengajak partisipasi masyarakat dalam

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Laporan Nasional Pengelolaan Sampah. Jakarta: KLHK.

² Sekretariat Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

kegiatan pengurangan maupun penanganan sampah. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya.³ Aturan ini merinci aspek teknis pengelolaan, dari upaya pengurangan sejak sumber sampah hingga pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan menekankan penerapan prinsip 3R (Reduce, reuse, recycle) sebagai strategi kunci. Selain itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik semakin memperkuat sistem regulasi yang ada. Aturan ini secara khusus mengatur tata kelola sampah tertentu, misalnya limbah elektronik dan bahan berbahaya, yang kerap tercampur dengan sampah rumah tangga.⁴

Regulasi tersebut menjadi landasan untuk perumusan kebijakan daerah di Kabupaten Lumajang yaitu Peraturan Bupati Nomor. 58 Tahun 2018.⁵ Melalui peraturan tersebut, pemerintah memperkenalkan beberapa program dan inisiatif untuk mendukung pengelolaan sampah rumah tangga. Salah satu inisiatif penting adalah pembangunan bank sampah, seperti Bank Sampah Induk Kalpataru, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat mengenai pemisahan sampah dan memberikan nilai ekonomi terhadap sampah anorganik.⁶

³ Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

⁴ Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. (2019). Laporan Kinerja Bank Sampah Kalpataru. Lumajang: DLH Lumajang.

Di luar pengelolaan melalui bank sampah, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga mendorong sistem berbasis komunitas, salah satunya dengan menghadirkan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai perintis. Model ini menitikberatkan pada kolaborasi dengan komunitas lokal, termasuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), untuk mengelola sampah secara berkelanjutan di tingkat desa. Salah satu contoh nyata adalah TPS 3R Mulyoagung Bersatu yang menerapkan prinsip pengurangan, pemilahan, dan daur ulang. Dalam praktiknya, TPS 3R ini memfasilitasi pemisahan sampah organik dan anorganik, pengomposan sisa organik, serta pemanfaatan material daur ulang

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang diwujudkan melalui penyusunan Jakstrada (Strategi dan Kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah), yang menjadi bagian dari integral dari RPJMD.⁷ Jakstrada mencakup rencana mengurangi sampah, meningkatkan kemampuan infrastruktur serta memperdayakan masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini mengalami berbagai kendala. Keterbatasan jumlah armada untuk mengangkut sampah dan fasilitas pengolahan merupakan masalah utama, terutama di daerah pedesaan.⁸ Di samping keterbatasan sarana prasarana, persoalan utama lain adalah minimnya kesadaran warga untuk memilah sampah langsung dari sumbernya.

⁷ Pemerintah Kabupaten Lumajang. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Lumajang: Bappeda Lumajang.

⁸ Rizka Rahmannita Islami, Anita Dewi Moelyaningrum & Khoiron. "Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Di Kabupaten Lumajang". Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, Vol. 22 No. 2 2023, hal 78-89.

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar sampah tercampur antara organik dan anorganik, sehingga menyulitkan proses pengolahan maupun kegiatan daur ulang. Temuan penelitian di Kecamatan Pasirian mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif. Faktor utama yang memengaruhi adalah minimnya keterlibatan aktif masyarakat dalam program persampahan serta absennya kelembagaan pengelola yang memiliki kapasitas profesional untuk mengoordinasikan dan memastikan keberlanjutan sistem tersebut.⁹ Oleh karena itu, penilaian pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting untuk menemukan kekurangan dan merumuskan solusi yang lebih efisien.

Kesadaran masyarakat merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Tingkat kesadaran ini beragam di Kabupaten Lumajang: warga perkotaan seperti di Kecamatan Lumajang umumnya lebih peduli dan terlibat karena akses terhadap bank sampah serta program lingkungan yang tersedia. Sebaliknya, masyarakat di kawasan pedesaan masih sering membuang sampah sembarangan atau enggan memilah sampah, terutama karena kurangnya edukasi dan sarana pendukung. Berdasarkan survei nasional, sekitar 48,9 % responden mengaku konsisten membuang sampah pada tempat yang semestinya, sementara sebagian besar sisanya tidak sering kali disebabkan oleh minimnya fasilitas seperti tempat

⁹ Erlisa Rika Trispa Puspita Purwanto, Yeny Dhokhikah & Ratih Novi Listyawati. "Penentuan Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Pasirian, Lumajang". Jurnal Administrasi Publik, Vol 3 No. 2 Oktober 2022, hlm. 97-107

sampah terpisah.¹⁰ Selain itu, studi perilaku *Zero Waste* di kota-kota besar Indonesia mengungkap bahwa kepercayaan individu terhadap kemampuan diri (*perceived behavioral control*) menjadi prediktor kuat dalam mempraktikkan pengelolaan sampah rumah tangga.¹¹

Potensi gagalnya implementasi Peraturan Bupati Nomor. 58 Tahun 2018 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lumajang dapat dipandang sebagai masalah dalam pelaksanaan hukum kebijakan, yang muncul karena sejumlah faktor. Pertama, kurangnya fasilitas, seperti kendaraan pengangkut sampah dan tempat pengolahan, membuat banyak sampah tidak bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir.¹² Kedua, dana yang terbatas menghalangi pemerintah untuk meningkatkan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern atau memperluas pelayanan. Ketiga, rendahnya kerjasama antara berbagai lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan Desa, mengganggu pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi.¹³ Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat menambah masalah, karena banyak sampah yang tidak dipilah atau dibuang sembarangan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis penerapan kebijakan pengelolaan sampah di area ini menjadi penting

¹⁰ Agnes Z. Yonatan, "Survei GoodStats: Benarkah Kesadaran Masyarakat Akan Isu Sampah Masih Rendah?", GoodStats, 21 November 2024, diakses 22 Agustus 2025

¹¹ Maria Theresia Ernawati & Patrick Vivid Adinata. "Analisis Faktor Psikososial Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Generasi Z di Indonesia", Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN), Vol. 5 No. 1 Februari 2025, hlm 437-448.

¹² Rizka Rahmannita Islami, Anita Dewi Moelyaningrum, & Khoiron. Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Di Kabupaten Lumajang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, Vol. 22 No. 2 2023, hlm 179 – 188

¹³ Tree Setiawan Pamungkas, Sindy Nurazida Masqurin, & Sutomo. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember". Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN), Vol. 4 No. 1 Agustus 2024, hlm. 905-914.

untuk menilai efektivitas peraturan, program pemerintah, serta tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah.

Manusia dalam pandangan Islam tidak hanya diminta mengurus urusan teknis terkait sampah, tetapi juga memikul amanah etis sebagai penjaga bumi. Gagasan menjadi *khalifa* menempatkan setiap individu sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk merawat lingkungan, sehingga pengelolaan limbah rumah tangga harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan dan tetap selaras dengan nilai tanggung jawab sosial serta spiritual.¹⁴

Dalam kerangka maqāsid al-syariah, isu sampah berkaitan erat dengan upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Ketika limbah dibiarkan tanpa pengelolaan yang layak, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga kerugian ekonomi bisa muncul. Situasi semacam itu bertentangan dengan tujuan syariah, sehingga langkah pengelolaan sampah menjadi bagian dari upaya menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.¹⁵

Dalam pandangan fiqh lingkungan, ulama menekankan bahwa sikap berlebih-lebihan (*isrāf*) maupun tindakan menyalahgunakan sesuatu (*tabdhīr*) adalah perilaku yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kerusakan dan menghabiskan sumber daya tanpa faedah.¹⁶ Nilai ini sejalan dengan gagasan

¹⁴ Mohamed Yayah Jalloh, Prof. Dr. Wan Siti Adibah Wan Dahalan, & Prof. Dr. Rasyiqah Md. Khalid, "The Islamic principles and guidelines to Household Solid Waste Management". *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences*, Vol. 6 No. 2 December 2022, hlm 403-427

¹⁵ Muhamad Nurholis. "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective". *Jurnal Mediasas: Media IlmuSyari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 8, No. 3 Agustus 2025, hlm.541-548

¹⁶ Farida Suldina Achmad. "Waste management an Islamic perspective". *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities*, Vol. 7 No. 4 December 2022, hlm 164-174

pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sehingga pendekatan 3R menjadi sangat relevan dalam pengelolaan sampah. Ajaran Islam menghendaki manusia memakai apa yang ada secara bijak dan efisien, tanpa meninggalkan jejak yang merusak ciptaan Tuhan.

Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 mengenai pengelolaan sampah menegaskan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab keagamaan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang timbul dari limbah.¹⁷ Nilai tersebut dapat dipadukan dalam aturan daerah seperti Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018, sehingga kebijakan pengelolaan sampah tidak sekadar berjalan mengikuti prosedur teknis, tetapi juga bertumpu pada dasar etis dan keagamaan yang memperkuat amanah masyarakat Muslim Lumajang dalam menjaga lingkungan.

Dalam praktik di tingkat masyarakat, sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah mampu meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah, termasuk melalui model bank sampah yang dijalankan dengan motivasi religius.¹⁸ Dengan adanya dorongan spiritual semacam ini, pemerintah daerah dapat memperkuatnya lewat kebijakan yang lebih mendukung, misalnya menyediakan dasar hukum atau insentif bernuansa syariah seperti skema keringanan zakat atau integrasi wakaf agar bank sampah dan partisipasi komunitas dapat berkembang lebih efektif.

¹⁷ Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 2 ayat 1 dan 4.

¹⁸ Farida Suldina Achmad. “*Waste management an Islamic perspective*”. Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities, Vol. 7 No. 4 December 2022, hlm 164-174

Pemahaman fiqh lingkungan pada level rumah tangga menekankan pentingnya pendidikan publik yang berangkat dari nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat melihat sampah bukan hanya sebagai urusan buangan, tetapi sebagai amanah yang harus ditata dengan penuh tanggung jawab. Dalam *fiqh al-biyā'ah*, pengelolaan limbah di rumah justru menjadi bentuk ibadah sosial bila dilakukan dengan niat menjaga kemaslahatan bersama, bukan sekadar memenuhi aturan administratif. Penjelasan dalam kajian “Pengelolaan Sampah dan Keberkahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh” menunjukkan bahwa prinsip *la darar wa la dirar* tidak menimbulkan mudarat maupun menjadi korban mudarat bersama konsep kemaslahatan umum menjadi dasar kuat bagi pengelolaan sampah yang selaras dengan ajaran Islam. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan, pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga menghadirkan nilai spiritual berupa keberkahan dan kedekatan dengan Tuhan.¹⁹

Kajian normatif dalam penelitian berjudul “*Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental Fiqh Perspective*” menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *fiqh al-biyā'ah* seperti *hifz al-biyā'ah* yang menekankan perlindungan lingkungan dan *istikhlāf* yang memandang manusia sebagai pihak yang memegang amanah pengelolaan bumi dapat memberi landasan etis yang kuat

¹⁹ Firdaus Firdaus & Sekar Harum Pratiwi. “Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh”. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7629-7642

bagi aturan pengelolaan sampah dalam hukum nasional.²⁰ Bila nilai-nilai ini disebarluaskan melalui edukasi publik, kebijakan daerah termasuk Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018 mendapatkan dukungan moral sekaligus hukum, sehingga implementasi pengelolaan sampah di tingkat lokal menjadi lebih kokoh dan berterima di tengah masyarakat.

Dari perspektif pendidikan, pendekatan ekopedagogi Islam yang mengintegrasikan fiqh lingkungan ke dalam proses belajar sebagaimana dibahas dalam artikel “*Green Islam Education: Model Pembelajaran Ekopedagogi Berbasis Fiqh Lingkungan*” dapat menjadi langkah penting untuk menanamkan kesadaran pengelolaan sampah sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial sejak bangku sekolah.²¹ Melalui cara ini, gagasan bahwa sampah adalah amanah tidak hanya berhenti pada pengetahuan semata, tetapi tumbuh menjadi bagian dari jati diri keagamaan dan kebiasaan kolektif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kajian fiqh kontemporer, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan “*Fiqh al-Bi’ah* berbasis kecerdasan naturalis”, hubungan manusia dengan alam perlu dibimbing oleh nilai-nilai dasar Islam mulai dari tauhid hingga *maqāṣid al-syariah* serta kepekaan terhadap lingkungan hidup.²² Cara

²⁰ Maskun, Ratnawati, Wiranti, Asriyani, & Jamal Aslan. “*Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental Fiqh Perspective*”. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2 July-December 2025, Pages 1097-1122

²¹ Ach. Barocky Zaimina & Bahrul Munib. “Green Islam Education: Model Pembelajaran Ekopedagogi Berbasis Fikih Lingkungan di Sekolah Islam Urban”. *MANAGIERE: Journal of Islamic Educational Management*, Vol. 4 No. 1 Juni 2025, hlm. 27-43

²² Muhammad Harfin Zuhdi. “Paradigma Fiqh Al-Bi’ah Berbasis Kecerdasan Naturalis: Tawaran Hukum Islam Terhadap Krisis Ekologi”. *AL-‘ADALAH*, Vol. 12 No. 4, Desember 2015, hlm. 771-784

pandang ini mendorong perilaku yang tidak bersifat merusak, tetapi selaras dan seimbang dengan alam. Kerangka moral seperti ini dapat menjadi pijakan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, proporsional, dan berkeadilan.

Pada akhirnya, memasukkan edukasi berbasis fiqih lingkungan ke dalam pelaksanaan Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018 dapat memberi dorongan tambahan baik dari sisi moral keagamaan maupun solidaritas sosial. Pendekatan ini membantu masyarakat melihat bahwa mengurus sampah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pada aturan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah sosial dan perwujudan peran manusia sebagai khalifah yang menjaga keseimbangan bumi. Dengan cara itu, kebijakan daerah memiliki landasan yang lebih kuat dan peluang penerapannya di lapangan menjadi lebih efektif.

Kajian yang dilakukan oleh Teguh Imam Fitroni, Selly Mega Putri, Agoeng Prasetia, Syibli Hadziq A., Sri Devi Al Rizqi, Naufal Evan Fadhilah, Inda Eliya Rohma, Elmi Aprisa, dan Nur Rahma Wati menunjukkan bahwa manajemen sampah rumah tangga masih menghadapi sejumlah tantangan besar di tingkat lokal, seperti rendahnya partisipasi dari masyarakat, keterbatasan fasilitas, buruknya kolaborasi antar lembaga, dan penerapan kebijakan yang belum maksimal. Rintangan-rintangan ini telah diidentifikasi dalam berbagai konteks daerah, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Sehingga peneliti ingin menghadirkan novelty berupa analisis mendalam terhadap dasar kebijakan dan tanggung jawab hukum, terkhusus pada lingkungan wilayah

pemerintahan Kabupaten Lumajang terkait kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.

Urgensi studi ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah domestik di tingkat daerah. Isu-isu seperti minimnya kesadaran publik, lemahnya sinergi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan masih sering ditemukan. Ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan dalam strategi pelaksanaan, regulasi yang telah disusun regulasi yang telah disusun kerap kurang efektif dijalankan, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat adanya persoalan yuridis mengenai bagaimana norma serta praktik pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diterapkan oleh pemerintah daerah secara tepat dan berkeadilan. Karena itu, penulis menyusun penelitian dalam bentuk skripsi berjudul **“KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (ANALISIS PERBUP LUMAJANG NO.58 TAHUN 2018).”**

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada uraian konteks penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah persoalan yang relevan untuk dikaji mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenisnya di Kabupaten

Lumajang. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pengaturan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana analisis kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut ditinjau dari perspektif syariah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis penerapan kebijakan tersebut. Secara lebih rinci, sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan pengaturan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018.
2. Untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut ditinjau dari perspektif syariah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bermakna, baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu, sementara secara praktis

dapat menjadi acuan bagi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat daerah. Manfaat yang diharapkan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan berarti bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, terutama dalam ranah pengelolaan sampah di level daerah. Analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dapat menambah kekayaan literatur mengenai dinamika kebijakan lingkungan hidup, meliputi dimensi teknis, sosial, maupun politik yang menentukan keberhasilannya. Kajian ini juga menyoroti hubungan antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, sehingga memperluas pemahaman atas hambatan yang dihadapi pemerintah daerah ketika menjalankan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi studi-studi berikutnya yang lebih mendalam terkait kebijakan publik dan pengelolaan sampah, baik di tingkat lokal maupun nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberi masukan yang aplikatif untuk memperkuat efektivitas penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang. Hasil kajian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun maupun menilai

kembali kebijakan pengelolaan sampah agar lebih efisien, berkesinambungan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Kabupaten Lumajang, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan sampah serta dampak kebijakan daerah terhadap kehidupan sehari-hari. Kajian ini juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif warga dalam mendukung program pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, guna menciptakan kondisi lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

c. Manfaat bagi Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik dari UIN KHAS JEMBER dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebijakan publik dan lingkungan. Selain itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi mahasiswa maupun akademis lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut terkait isu-isu sejenis.

d. Manfaat bagi Peneliti dan Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti dan penulis untuk memperdalam pemahaman mereka tentang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga dalam

mengembangkan keterampilan penelitian dan penulisan ilmiah yang bermanfaat untuk karier akademik maupun profesional di masa depan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam hal penelitian ini mencakup penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan, seperti “pengelolaan sampah rumah tangga”, “strategi daerah”, dan “kebijakan lingkungan”. Tujuan dari definisi istilah ini adalah untuk menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian agar makna dan konteksnya dapat dipahami secara konsistensi oleh pembaca, agar tidak terjadi ambiguitas dalam interpretasi, serta memastikan bahwa pembaca dapat mengikuti jalannya penelitian dengan pemahaman yang konsisten sesuai dengan konteks yang dimaksud peneliti.

Selain itu, penjelasan tentang istilah juga sangat penting untuk menghindari perbedaan pemahaman di antara pembaca yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan atau pengalaman. Dengan memberikan definisi istilah secara jelas, peneliti dapat memastikan bahwa semua orang yang membaca penelitian ini, baik dari lingkungan akademik, praktisi, maupun masyarakat luas, memiliki pemahaman yang sama mengenai istilah yang digunakan. Ini menjadi sangat penting terutama dalam studi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan isu-isu lingkungan, sebuah istilah tertentu bisa saja memiliki arti berbeda-beda, bergantung pada situasi atau konteks di mana istilah tersebut diterapkan. Oleh sebab itu, kejelasan dalam mendefinisikan istilah tidak hanya memperkuat argumen dalam penelitian, tetapi juga menambah kredibilitas dan keabsahan data serta hasil yang dipresentasikan.

Untuk menghindari perbedaan pemahaman, berikut dijelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kebijakan sebagai seperangkat konsep dan prinsip yang dijadikan pedoman pokok dalam menyusun serta melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, ataupun tindakan, baik pada ranah pemerintahan organisasi, maupun manajemen. Kebijakan juga meliputi pernyataan mengenai cita-cita, tujuan, prinsip, serta garis panduan yang digunakan mencapai sasaran tertentu.²³

Secara umum, kebijakan (policy) dapat dimaknai sebagai rangkaian proses yang meliputi tahap perencanaan, pengambilan sekaligus perumusan keputusan, implementasi keputusan, hingga penilaian terhadap dampak pelaksanaannya bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Kebijakan berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk mengatur penduduk secara hierarkis dari atas ke bawah.

Dari beragam definisi mengenai kebijakan yang telah diajukan oleh para ilmuwan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kebijakan mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: *what, why, who, where, when, dan how* hal ini berkaitan dengan masalah yang timbul di dalam institusi yang berwenang mengampil keputusan. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup substansi kebijakan, prosedur yang berlaku, strategi yang diterapkan, serta waktu pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). Diakses 18 September 2025

Suatu kebijakan yang sudah disusun pemerintah tidak akan memberikan hasil signifikan apabila tidak diikuti dengan implementasi yang optimal. Implementasi kebijakan merupakan aspek krusial, bahkan sering dianggap lebih penting dibandingkan proses perumusan itu sendiri. Hal ini karena tanpa implelementasi, kebijakan hanya akan menjadi ide atau rencana yang indah namun tetap tersimpan dalam arsip tanpa memberi manfaat nyata. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun program yang ditetapkan pemerintah perlu diwujudkan dalam tindakan nyata agar tidak sekadar berhenti pada tataran konsep.

Selain kesimpulan mengenai pengertian kebijakan yang telah disampaikan, saat ini istilah kebijakan yang telah disampaikan, pada masa kini, penggunaan istilah kebijakan semakin meluas, terutama dalam menggambarkan tindakan-tindakan pemerintah dan pola perilaku negara secara umum.²⁴

2. Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata 'kelola' yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai aktivitas memimpin, mengatur, serta mengendalikan suatu kegiatan atau proses dengan tujuan meningkatkan kualitas, mencapai kemajuan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tertentu. Secara lebih luas, pengelolaan dipahami sebagai rangkaian proses yang mencakup perumusan kebijakan, penetapan tujuan, hingga pengawasan terhadap seluruh aspek yang terlibat dalam

²⁴ Charles. O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 166.

pelaksanaan pekerjaan tertentu. Secara lebih luas, pengelolaan dipahami sebagai rangkaian proses yang mencakup perumusan kebijakan, penetapan tujuan, hingga pengawasan terhadap seluruh aspek yang terlibat dalam pelaksanaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.²⁵

3. Sampah Rumah Tangga

Jenis limbah padat yang dikenal sebagai sampah rumah tangga muncul dari kegiatan harian di rumah dan terdiri dari bahan yang bisa maupun tidak bisa terurai. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019,²⁶ sampah rumah tangga pada umumnya terdiri atas sisa makanan, plastik, kertas, logam, maupun kaca. Sebagian jenisnya memiliki sifat sulit terurai, bergantung pada bahan penyusunnya.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan sampah rumah tangga idealnya dimulai dari tingkat rumah tangga melalui penerapan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang sampah.²⁷

4. Sampah Sejenis Rumah Tangga

Sampah sejenis rumah tangga merupakan limbah padat yang memiliki karakteristik mirip dengan sampah rumah tangga, namun sumbernya berasal dari aktivitas non-rumah tangga, misalnya pasar,

²⁵ Charles. O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 695

²⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Jakarta KLHK RI.

²⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Jakarta: KLHK RI.

sekolah, perkantoran, atau tempat ibadah. Jenis bahan yang terkandung di dalamnya umumnya serupa dengan yang dihasilkan rumah tangga. Definisi ini secara resmi diatur dalam peraturan nasional yang menyatakan bahwa limbah dari sumber non-rumah tangga, apabila memiliki karakteristik serupa, dapat dikelola secara bersamaan dengan metode yang sama.²⁸

Pengelolaan yang tepat terhadap jenis limbah ini sangat penting karena kuantitasnya yang besar dan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Sampah yang berasal dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sering kali menunjukkan jenis dan jumlah yang serupa dengan limbah rumah tangga, sehingga pendekatan yang komprehensif menjadi sangat penting.²⁹

Pendekatan manajemen yang disarankan meliputi prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta keterlibatan aktif dari pemerintah, pengusaha, dan komunitas. Praktik ini mendukung efisiensi dalam pengelolaan sampah sekaligus menciptakan peluang ekonomi, khususnya dari sektor daur ulang.³⁰ Temuan studi mutakhir mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas

²⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: KLHK RI.

²⁹ Ety Kurniawati, & Ibrahim Ali. Strategi Pengelolaan Sampah Organik Untuk Mendukung Progran Desa Bersih. Seminar Nasional LPPM UMMAT. Vol 3 No. 22 Juni 2024, hlm 558-569.

³⁰ Lorenta In Haryanto. Pengelolaan Limbah Organik: Potensi Ekonomi Agen Biodegradasi Limbah Organik. (Jakarta, CV Bintang Semesta Media 2023), hlm. 45

pengelolaan sampah rumah tangga, baik di wilayah kota maupun desa.³¹

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang definisi, sifat, dan potensi pengelolaan limbah menjadi sangat penting mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.³²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³¹ Syaiful Pakaya & Syamsul. Analisis Potensi Ekonomi Pengelolaan Penampungan Sampah Rumah Tangga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dutohe Barat. Jurnal Ekonomi dan Lingkungan. Vol. 20 No. 2 Desember 2020, hlm. 179-190.

³² Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

5. Kabupaten Lumajang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, kabupaten maupun kota merupakan bagian dari provinsi yang diakui sebagai satuan masyarakat hukum. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dipimpin oleh bupati atau wali kota..³³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi adalah kerangka atau urutan bab dan subbab yang digunakan untuk mengatur alur penyajian tulisan secara logis dan sistematis sehingga memudahkan pembaca memahami tujuan dan hasil penelitian. Dengan mengikuti sistematika, peneliti dapat menyusun informasi mulai dari dasar teori hingga rekomendasi secara terstruktur. Struktur pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal yang menjelaskan dasar penelitian secara menyeluruh. Bab ini mencakup latar belakang masalah, yaitu alasan pentingnya penelitian dilakukan; rumusan masalah, meliputi rumusan pertanyaan yang hendak dijawab serta tujuan yang ingin dicapai dalam

³³ Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

penelitian ini, yakni sasaran yang ingin dicapai; manfaat penelitian, berupa kontribusi teoritis dan praktis dari hasil penelitian; serta sistematika penulisan, yaitu gambaran umum struktur penulisan skripsi yang berfungsi sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami alur penelitian secara sistematis dan terstruktur.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi uraian kajian teoritis dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dengan tujuan memperkuat orisinalitas penelitian ini serta menghindari adanya duplikasi. Selain itu, bab ini membahas teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta teori keadilan lingkungan yang berfokus pada distribusi manfaat dan dampak lingkungan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian. Bagian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih untuk menjawab rumusan masalah. Diuraikan pula sumber bahan hukum yang menjadi dasar analisis, subjek penelitian, serta metode pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data dijelaskan untuk menunjukkan bagaimana informasi diolah, sementara uraian mengenai tahapan penelitian dan uji keabsahan data disajikan guna memastikan hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maupun melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam bab ini juga dilakukan pembahasan terhadap temuan-temuan tersebut untuk melihat keterkaitannya dengan rumusan masalah, serta menginterpretasikan makna dari hasil penelitian secara objektif dan sistematis.

BAB V: PENUTUP

Bab kesimpulan dan saran memuat ringkasan hasil penelitian yang secara singkat menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dirumuskan dari temuan serta pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran yang bersifat praktis dan membangun, baik sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait maupun sebagai referensi bagi penelitian mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini menunjukkan beragam pendekatan serta capaian dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, baik pada level nasional maupun daerah. Beberapa hasil penelitian yang dijadikan rujukan dalam studi ini antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Teguh Imam Fitroni mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan serius. Hambatan utama terletak pada lemahnya kerja sama antara Dinas PRKP dengan DLH, yang disebabkan kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi. Kendala lain muncul dari keterbatasan sarana seperti TPA maupun TPS yang belum memadai.

Penelitian ini juga menyoroti penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang belum dijalankan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lamongan, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan?
- b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lamongan?

Dalam penelitiannya, Teguh Imam Fitroni memakai metode deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan tersebut, ia berupaya memaparkan secara rinci pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lamongan, sekaligus menyoroti kendala yang muncul serta peran tiap instansi yang terlibat. Dari hasil kajiannya, ia menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan LSM lingkungan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan edukasi serta keterlibatan publik dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya menambah anggaran untuk pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah yang lebih layak. Dengan upaya tersebut, diharapkan persoalan sampah yang berdampak pada lingkungan maupun kesehatan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif dan berkesinambungan.³⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Selly Mega Putri mengenai implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2018 menekankan urgensi strategi pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga di Kota Metro. Hasil kajian menunjukkan adanya langkah pemerintah, seperti penyediaan tempat pengelolaan sampah, tetapi implementasinya masih terkendala. Hambatan utama berasal dari keterbatasan sarana prasarana, misalnya minimnya alat berat di TPA dan armada pengangkut sampah.

³⁴ Teguh Imam Fitroni, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan", (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018).

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan kebijakan ini. Dari situ, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Metro untuk mengurangi dan menangani sampah di Kota Metro?
- b. Apakah yang menjadi kendala implementasi pasal 2 ayat 1 (b) Peraturan Walikota No. 44 tahun 2018?

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih untuk menggali secara detail bagaimana implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2018 dijalankan, termasuk melihat proses pelaksanaan, peran pemerintah, serta respons masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Metro. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga mampu menyajikan gambaran nyata mengenai praktik kebijakan di lapangan. Pelaksanaan kebijakan juga terbentur keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga kerja, yang berakibat pada keterlambatan pengangkutan sampah di sejumlah wilayah serta pengelolaan yang belum sesuai dengan standar yang diharapkan.

Dari hasil temuannya, peneliti menyarankan agar pemerintah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah serta menambah alokasi dana untuk penyediaan sarana prasarana. Dengan strategi yang lebih terkoordinasi dan dukungan aktif

masyarakat, pengelolaan sampah di Kota Metro diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan berkesinambungan.³⁵

3. Penelitian yang dilakukan Agoeng Presetia mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa kinerja pengelolaan sampah di daerah tersebut masih jauh dari optimal. Dengan menggunakan kerangka implementasi George Edward III, penelitian ini menemukan hambatan utama berupa komunikasi antaraktor yang belum berjalan efektif, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya komitmen pemerintah dalam mendukung kebijakan. Meski sudah ada kelompok pengelola sampah yang memberi dampak positif, kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait kesadaran pengelolaan sampah rumah tangga masih sangat terbatas. Karena itu, peneliti menekankan perlunya peningkatan komitmen birokrasi, pemanfaatan sumber daya secara lebih baik, serta dukungan kebijakan yang konsisten agar implementasi menjadi lebih efektif.

Dari latar belakang ini, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung?
- b. Apa saja pendukung dan kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung?

³⁵ Selly Mega Putri, "Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Metro Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

Agoeng Presetia menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research) untuk meneliti kasus ini secara langsung di Kota Bandar Lampung. Tujuannya adalah memahami dinamika implementasi kebijakan melalui keterlibatan masyarakat, peran aparatur pemerintah, serta kendala sosial dan teknis yang muncul di lapangan. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi nyata yang terjadi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran sentral dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah. Tanpa dukungan warga, kebijakan yang telah dibuat pemerintah sering kali tidak dapat berjalan optimal. Oleh sebab itu, pendekatan berbasis partisipasi publik dipandang sebagai strategi utama untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan bermanfaat.³⁶

4. Penelitian Syibli Hadziq A yang membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Gerbang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, menemukan bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2018 telah menjadi landasan kebijakan yang cukup kuat. Berbagai program seperti bank sampah, konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), hingga Program Kampung Iklim telah berjalan dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup, PKK, serta Karang Taruna. Meski demikian, masih

³⁶ Agoeng Prasetia, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung", (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah.

Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pelaksana dalam mendorong kebijakan pengurangan sampah yang berkesinambungan, serta perlunya sosialisasi dan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Dari kondisi tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang berdasarkan peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2018? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pilihan pendekatan tersebut bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2018 di Kelurahan Gerbang Raya. Tidak hanya sekadar mendeskripsikan fakta yang tampak, penelitian ini juga mencoba menyingkap makna di balik proses implementasi, termasuk interaksi antaraktor kebijakan, masyarakat, serta faktor lingkungan yang memengaruhi keberhasilan program. Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk menangkap dinamika sosial serta kebijakan secara lebih mendalam.

Temuan lain menunjukkan bahwa keterlibatan pihak-pihak seperti PKK, Karang Taruna, dan Dinas Lingkungan Hidup masih belum

maksimal dalam menunjang penerapan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2018. Walaupun secara kelembagaan sudah ada struktur pendukung, praktik di lapangan masih terkendala koordinasi yang lemah serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam program pengelolaan sampah.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kerja sama lintas lembaga. Dengan cara ini, implementasi kebijakan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.³⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh **Sri Devi Al Rizqi** mengenai kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga di Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, menemukan bahwa sebagian besar warga memilih membakar sampah mereka. Sementara itu, bagi penduduk yang tidak memiliki lahan untuk membakar, ada yang menggunakan jasa orang lain untuk mengangkut sampah, dan ada pula yang membuangnya ke lokasi yang tidak resmi, seperti bekas aliran sungai maupun kawasan hutan. Pola perilaku tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketiadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), rendahnya pemahaman warga mengenai tata kelola sampah yang

³⁷ Syibli Hadziq A, "Implementasi Kebijakan Kota Tangerang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gerbang Raya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang Tahun 2023", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

tepat, serta alasan praktis yang berkaitan dengan kesehatan dan kebiasaan sehari-hari.

Dalam suatu penelitian, rumusan masalah berfungsi sebagai pusat perhatian atas persoalan yang hendak ditelusuri. Rumusan ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang membantu menggambarkan apa saja yang ditemukan di lapangan. Untuk menjelaskan persoalan yang ditelaah peneliti dan menjadi fokus kajian, berikut disajikan rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana perilaku masyarakat di Desa Kemlagi dalam mengelola sampah rumah tangga?
- b. Apa yang melatarbelakangi perilaku masyarakat di Desa Kemlagi dalam mengelola sampah rumah tangga?

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran utuh mengenai penerapan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2018 di Kelurahan Gerbang Raya. Fokus penelitian bukan hanya memaparkan kondisi yang terlihat di lapangan, tetapi juga menggali makna yang tersirat dalam proses implementasi, termasuk hubungan antaraktor kebijakan, peran masyarakat, serta pengaruh lingkungan yang ikut menentukan keberhasilan program. Untuk memperoleh data yang mendalam, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi guna merekam dinamika sosial maupun aspek kebijakan yang berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, maupun Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut. Meskipun struktur kelembagaan sudah tersedia, praktik di lapangan masih menghadapi hambatan berupa koordinasi yang kurang solid serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam pengelolaan sampah. Karena itu, dibutuhkan langkah berkesinambungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kerja sama antar lembaga. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.³⁸

6. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Naufal Evan Fadhilah mengungkap bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan belum berjalan secara maksimal. Pemerintah kelurahan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan armada pengangkut, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran warga dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya. Meski begitu, sudah ada langkah positif seperti pembentukan bank sampah dan kegiatan rutin kerja bakti yang mendorong keterlibatan masyarakat.

³⁸ Sri Devi Al Rizqi, *Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Dari kondisi ini, rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana efektivitas implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya.:

- a. Bagaimana pemerintah Kecamatan Pedurungan mengelola sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019?
- b. Bagaimana dampak pengelolaan sampah rumah tangga terhadap masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan dua lokasi utama yakni Kelurahan Muktiharjo Kidul dan Palebon. Kerangka analisisnya merujuk pada teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang menekankan aspek content of policy dan context of implementation. Fokus kajian diarahkan pada kepentingan aktor, ketersediaan sumber daya, serta respons masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan. Data dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai efektivitas penerapan kebijakan sekaligus hambatan yang ditemui.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak terlepas dari adanya sinergi antara pemerintah, warga, serta pihak pendukung lainnya. Studi ini juga menegaskan bahwa meskipun aturan formal sudah diterbitkan, pelaksanaannya sangat bergantung pada peran aktif aparat di tingkat lokal, seperti RT, RW, dan kader lingkungan. Minimnya bimbingan teknis serta perbedaan pemahaman mengenai isi peraturan membuat implementasi kebijakan tidak seragam di setiap

wilayah. Karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah kota berupa penguatan koordinasi, evaluasi rutin, serta penyediaan program pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Upaya tersebut penting agar penerapan kebijakan dapat berlangsung secara lebih konsisten, merata, dan efektif di seluruh wilayah.³⁹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Inda Eliya Rohma mengungkap bahwa kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya di Kabupaten Jember memang sudah dijalankan, namun penerapannya masih belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama muncul dari rendahnya kepedulian masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah, keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan minimnya sarana pendukung. Walaupun sudah ada payung hukum berupa Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021, di lapangan masih ditemui kendala teknis maupun sosial yang menghalangi tercapainya pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Fokus penelitian ini diarahkan pada efektivitas implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi jalannya program:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember?

³⁹ Naufal Evan Fadhilah, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Perudungan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2024).

- b. Bagaimana upaya pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui observasi serta wawancara, kemudian diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi. Proses analisis meliputi pengumpulan, kondensasi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Jember belum berjalan sesuai harapan karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pengolahan sampah di TPA. Meskipun demikian, langkah-langkah yang ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Jember, seperti penyusunan regulasi, penyelenggaraan sosialisasi, dan pengembangan inovasi, menjadi dasar yang cukup penting untuk menghadapi persoalan tersebut. Sebagai respon terhadap permasalahan lingkungan akibat timbulan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melakukan beberapa inisiatif. Di antaranya melalui penyusunan peraturan pendukung, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, serta penerapan inovasi berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif, memperkuat sistem pengelolaan,

dan memperbaiki kualitas lingkungan secara berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan serta strategi daerah yang telah ditetapkan.⁴⁰

8. Penelitian yang dilakukan oleh Elmi Aprisa mengungkap bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020. Proses pengelolaan mencakup tahap pengumpulan sampah dari rumah tangga, perkantoran, hingga pasar, kemudian diangkut ke TPS dan selanjutnya dibawa ke TPA dengan armada milik Dinas Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala teknis, terutama karena pengangkutan tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal, sehingga sering menimbulkan penumpukan sampah dan menurunkan kualitas kebersihan lingkungan.

Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas implementasi perda tersebut dan hambatan yang muncul di lapangan.:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso?
- b. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah?

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta

⁴⁰ Indi Eliya Rohma, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022).

dokumentasi dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai subjek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan sampah telah berjalan sesuai mekanisme perda, pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini tampak dari kurangnya pemilahan sampah oleh masyarakat, keterbatasan kapasitas lahan TPA, serta masih rendahnya kegiatan edukasi publik.

Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pembinaan kepada masyarakat serta peningkatan fasilitas pendukung agar kebijakan pengelolaan sampah dapat lebih efektif. Selain itu, terdapat beberapa hambatan lain, seperti keterbatasan lahan di TPA Taman Krocok yang hampir penuh, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta sarana prasarana yang belum memadai. Upaya sosialisasi dari pemerintah daerah juga dinilai belum merata, terutama di wilayah pedesaan, sehingga banyak warga masih membuang sampah sembarangan.

Kondisi ini berpotensi memperburuk pencemaran dan menimbulkan ancaman bagi kesehatan lingkungan masyarakat di Kabupaten Bondowoso.⁴¹

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahma Wati menunjukkan bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kraton Indah, yang merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sempat berjalan cukup efektif pada

⁴¹ Elmi Aprisa, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah", (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

awal berdirinya. Berbagai program pengelolaan dijalankan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Namun, dalam perjalanannya, pengelola TPST belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan kebijakan tersebut. Sejumlah fasilitas tidak dirawat dan dikelola secara optimal, sementara sebagian pelaksana masih kurang memahami konsep dasar program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai inti dari pengelolaan sampah.

Dari kondisi ini, rumusan masalah penelitian antara lain berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di TPST Kraton Indah:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah studi pada tempat pengolahan sampah terpadu Desa Kraton Kecamatan Kabupaten Sidoarjo?
- b. Apa saja tantangan pada implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah studi pada tempat pengolahan sampah terpadu Desa Kraton Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari wawancara serta observasi langsung di TPST Kraton Indah. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun pada awalnya TPST sempat beroperasi baik, dalam praktik saat ini masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman pengelola terhadap substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, lemahnya

pemeliharaan fasilitas, serta terbatasnya pelatihan mengenai penerapan program 3R. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, pelatihan rutin bagi pengelola, serta penguatan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat agar pengelolaan sampah lebih berkesinambungan.

Dari analisis yang dilakukan, kelemahan utama implementasi kebijakan terletak pada minimnya perencanaan dan lemahnya sistem pengawasan. Selain itu, dibutuhkan pembinaan yang menyeluruh bagi seluruh anggota dan petugas lapangan agar mampu memahami sekaligus menerapkan prinsip 3R secara konsisten. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah yang optimal, dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat, sangat diperlukan.⁴²

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di level kota maupun kabupaten, dengan fokus pada persoalan keterbatasan sarana, rendahnya partisipasi warga, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Namun, masih ada kekosongan kajian karena belum ditemukan penelitian yang secara detail membahas penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di Kabupaten Lumajang melalui pendekatan normatif yang menitikberatkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Situasi ini menandakan

⁴² Nur Rahma Wati, "Impelementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah", (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2021).

pentingnya penelitian lanjutan untuk melihat tingkat keselarasan antara ketentuan hukum dan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah secara langsung efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip 3R melalui peran aktif masyarakat dan kinerja aparatur desa. Dengan memadukan teori implementasi kebijakan Edwards III dan pendekatan *good governance*, penelitian ini memperluas cakupan bahasa jika dibandingkan dengan studi sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teknis.

Selanjutnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengangkat integrasi antara strategi desentralisasi dan pendekatan pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat desa, yang masih jarang dikaji secara mendalam penelitian-penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata menyoroti persoalan kelembagaan dan infrastruktur, melainkan juga mengeksplorasi peran kelembagaan lokal serta nilai-nilai budaya masyarakat Lumajang dalam membentuk kesadaran ekologis. Penekanan pada isu-isu lokal, terutama praktik pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dan kondisi sarana pendukungnya, membuat penelitian ini menjadi kajian yang kontekstual dan mampu menampilkan gambaran pelaksanaan kebijakan secara lebih menyeluruh. Dengan mengaitkan norma hukum positif dan nilai-nilai syariah, penelitian ini menghadirkan perspektif yang utuh tentang bagaimana kebijakan daerah dapat berfungsi bukan hanya sebagai aturan administratif,

tetapi juga sebagai instrumen etis yang mendorong tercapainya kemaslahatan bersama.

Penelitian-penelitian sebelumnya belum menyingkap *novelty* terkait pemaknaan yuridis atas penerapan Perbup No.58 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena itu, penulis menyusun penelitian dengan fokus dan pendekatan yang berbeda agar dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih utuh dan komprehensif.

Tabel 2.1
Rumusan Masalah, Metode Penelitian, dan Kesimpulan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No.	Penulis Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Teguh Imam Fitroni	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan	1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan? 2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung kebijakan pengelolaan	Sama-sama membahas hambatan implementasi (sumber daya dan koordinasi)	Teguh fokus pada model Edward III, sementara penelitian saya memakai partisipasi masyarakat dan strategi pembangunan berkelanjutan.	Implementasi belum optimal karena lemahnya koordinasi dinas, minimnya infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

			sampah perkotaan di Kabupaten Lamongan?			
2.	Selly Mega Putri	Implementasi Peraturan Walikota Metro No. 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya	<p>1. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Metro untuk mengurangi dan menangani sampah Kota Metro?</p> <p>2. Apakah yang menjadi kendala implementasi pasal 2 ayat 1 (b) peraturan Walikota No. 44 tahun 2018?</p>	Sama-sama menilai pentingnya TPS dan edukasi masyarakat.	Selly lebih menekankan pada aspek hukum normatif, sedangkan penelitian saya memasukan teori tanggung jawab negara.	Kebijakan berjalan dengan dukungan sarana seperti TPS dan bank sampah, namun masih terkendala keterbatasan fasilitas dan kesadaran masyarakat.
3.	Agoeng Praselia	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung	<p>1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung?</p> <p>2. Apa saja pendukung dan kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung?</p>	Sama-sama mengidentifikasi kendala infrastruktur dan kesadaran masyarakat.	Agoeng fokus pada kondisi faktual lapangan, sementara penelitian saya memakai analisis berbasis teori publik dan partisipasi warga	Implementasi belum maksimal karena keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya komunikasi antarinstansi.
4.	Syibli Hadziq A	Implementasi Kebijakan Kota Tangerang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di	1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota	Sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.	Syibli fokus pada kolaborasi mikro, penelitian saya lebih luas dengan pendekatan partisipasi	Pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak pihak, namun masih menghadapi tantangan dalam sinergi

		Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang Tahun 2023	Tangerang berdasarkan peraturan Walikota No. 99 Tahun 2018?		masyarakat dan berkelanjutan.	dan kesadaran masyarakat yang belum merata.
5.	Sri Devi Al Rizqi	Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perilaku masyarakat di Desa Kemlagi dalam mengelola sampah rumah tangga? 2. Apa yang melatarbelakangi perilaku masyarakat di Desa Kemlagi dalam mengelola sampah rumah tangga? 	Sama-sama mengangkat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Sri fokus pada perilaku individu akibat minimnya fasilitas, penelitian saya menekankan strategi daerah dan pembangunan berkelanjutan.	Masyarakat cenderung membakar atau membuang sembarangan karena tidak adanya TPS dan rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang benar.
6.	Naufal Evan Fadhilah	Implementasi Perawal Semarang No. 34 Tahun 2019 di Kecamatan Pedurungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pemerintah Kecamatan Pedurungan mengolah sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019? 2. Bagaiman dampak pengelolaan sampah rumah tangga terhadap masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019? 	Sama-sama efektivitas kebijakan, peran masyarakat, dan sarana pengelolaan.	Naufal lingkup kelurahan, penelitian saya lingkup Kabupaten dengan tambahan analisis tanggung jawab negara.	Implementasi kebijakan berjalan cukup baik dengan kolaborasi pihak kelurahan, namun kesadaran masyarakat dan fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan.
7.	Indi Eliya Rohmah	Implementasi Peraturan	1. Bagaimana implementasi	Sama-sama membahas	Inda spesifik ke Perbup	Implementasi kebijakan

		Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember	Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana upaya pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup?	kendala implementasi kebijakan daerah.	Jember, penelitian saya memakai partisipasi masyarakat serta evaluasi strategi berkelanjutan di Lumajang.	belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana, dan minimnya pengelolaan sampah di TPA.
8.	Elmi Aprisa	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah	1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah?	Sama-sama menilai efektivitas regulasi dan kepatuhan masyarakat.	Elmi fokus pada kepatuhan hukum masyarakat, penelitian saya menambahkan teori kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan.	Pelaksanaan belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasana, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah.

9.	Nur Rahma Wati	Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada TPST Desa Kraton Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)	<p>1. Bagaimana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah studi pada tempat pengolahan sampah terpadu Desa Kraton Kecamatan Kabupaten Sidoarjo?</p> <p>2. Apa saja tantangan pada implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah studi pada tempat pengolahan sampah terpadu Desa Kraton Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?</p>	Sama-sama membahas penerapan regulasi pengelolaan sampah dan hambatan teknis.	Nur fokus pada aspek teknis operasional TPST, penelitian saya menekankan analisis strategi daerah dan teori tanggung jawab negara.	Pengelolaan sampah berjalan baik, namun melemah karena kurangnya pelatihan, pemahaman hukum, dan perawatan fasilitas pengolahan sampah di TPST
----	----------------	--	---	---	--	--

Kebaruan lainnya terletak pada pengukuran efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan indikator kinerja lokal berbasis *outcome*, bukan hanya berdasarkan *output*, sebagaimana umumnya digunakan dalam studi sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan, tetapi juga mengukur dampak nyata dari keterlibatan masyarakat terhadap penurunan timbulan sampah rumah tangga.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model monitoring dan evaluasi kebijakan daerah berbasis masyarakat yang adaptif terhadap konteks lokal dan nilai-nilai budaya. Hasil temuan diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih kolaboratif, transparan, dan berkelanjutan di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

B. Kajian Teori

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Prinsip tanggung jawab negara, atau state responsibility, menjadi dasar penting dalam hukum nasional maupun internasional. Secara umum, prinsip ini mengharuskan negara menjamin hak-hak warga, termasuk memberikan perlindungan hukum, sosial, dan lingkungan. Hans Kelsen menyatakan bahwa negara, sebagai organisasi yang memegang kekuasaan, berkewajiban menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.⁴³

Sementara menurut A.V Dicey, tanggung jawab negara juga berarti tunduknya pemerintah pada hukum dan adanya mekanisme hukum untuk mengontrol kekuasaan negara.⁴⁴

Selain dimaknai secara hukum, tanggung jawab negara juga meliputi ranah yang lebih luas, termasuk kewarganegaraan, keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam bidang lingkungan misalnya, negara berkewajiban membuat kebijakan

⁴³ Hans Kelsen. "General Theory of Law and State", (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 115

⁴⁴ A. V. Dicey. "Introduction to the Study of the Law of the Constitution", (London: Macmillan, 1959), hlm. 193

yang berorientasi pada kelestarian lingkungan serta memastikan keterkaitan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan. Penulis menegaskan bahwa tanpa adanya intervensi negara yang kuat, pembangunan tidak akan mampu menjamin perlindungan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab negara bersifat konstitusional sekaligus moral, yaitu mewujudkan Pancasila dan UUD 1945 memuat nilai-nilai yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Kajian mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di Kabupaten Lumajang menggunakan teori tanggung jawab negara sebagai landasan analisis. Teori ini dipakai untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah, selaku perpanjangan tangan negara, telah melaksanakan kewajiban dan peranannya dalam pengelolaan sampah secara nyata. Implementasi kebijakan sampah di Lumajang baik melalui regulasi, peraturan daerah, hingga aksi lapangan seperti TPS 3R, bank sampah, atau pengangkutan rutin merupakan ukuran apakah negara sudah memenuhi tanggung jawab hukumnya atau malah lalai..

Singkatnya, teori tanggung jawab negara berfungsi sebagai dasar filosofis dan yuridis untuk menguji penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Lumajang, sekaligus menunjukkan bahwa isu sampah bukan hanya teknis, tetapi bagian dari kewajiban negara terhadap rakyat.

2. Teori Partisipasi Masyarakat

Banyak ahli telah memberikan definisi mengenai konsep partisipasi. Secara bahasa, istilah ini berasal dari kata participation dalam bahasa Inggris yang berarti keterlibatan atau ikut berperan dalam suatu kegiatan. Menurut I Nyoman Sumaryadi, partisipasi dipahami sebagai keterlibatan nyata individu maupun kelompok dalam proses pembangunan, baik berupa gagasan, tenaga, waktu, keterampilan, modal, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Sementara itu, Fasli Djalal dan Dedi Supriadi menekankan bahwa partisipasi tidak hanya sebatas memberikan saran, tenaga, atau sumber daya, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menimbang alternatif solusi, mengambil keputusan, hingga menyelesaikan persoalan. Adapun menurut H.A.R. Tilaar, partisipasi berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi melalui desentralisasi, di mana masyarakat berperan aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan bottom-up.⁴⁵

Sundariningrum dalam karya Sugiyah, membedakan partisipasi menjadi dua bentuk berdasarkan pola keterlibatan. Pertama, partisipasi langsung, yaitu ketika seseorang secara aktif terlibat dalam proses dengan mengemukakan pendapat, mendiskusikan masalah, dan Memberikan masukan kritis atau menolak ide-ide yang diajukan. Kedua, partisipasi

⁴⁵ Idham Noviar & Evi Priyanti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang". Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 8 No.3 September 2023, hlm. 213-220

tidak langsung, yaitu ketika individu menyerahkan atau mendelegasikan hak partisipasinya kepada pihak lain untuk dilanjutkan atas nama mereka.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam kutipan Siti Irene Astuti D, partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, salah satunya adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi pada tahap implementasi kegiatan. Ketiga, partisipasi yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil. Keempat, partisipasi yang diwujudkan melalui keterlibatan dalam proses evaluasi.⁴⁶

Pertama, partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan mencerminkan keterlibatan mereka dalam menentukan pilihan ide atau alternatif kebijakan yang dianggap relevan dengan kepentingan bersama. Bentuk partisipasi ini dapat diwujudkan melalui pemberian saran, penyampaian usulan, menghadiri forum musyawarah, ikut berdiskusi, hingga menyatakan persetujuan ataupun penolakan terhadap rencana program.

Kedua, partisipasi dalam tahap pelaksanaan terlihat ketika masyarakat ikut berkontribusi dalam penyediaan sumber daya, pengelolaan dana, pengaturan administrasi, koordinasi, hingga keterlibatan langsung dalam menjalankan program. Tahap ini merupakan kelanjutan dari perencanaan, yang mencakup penyusunan teknis, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian hasil sesuai sasaran.

⁴⁶ Riyanti Samuan, Bala Bakri, & Achmad Risa Mediansyah. "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara". Jurnal Ilmu Pemerintah dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2022, hlm. 18-33

Ketiga, partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil berkaitan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat dari program yang dijalankan. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari kualitas maupun kuantitas hasil program yang dirasakan oleh warga..

Keempat, partisipasi dalam tahap evaluasi berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam menilai jalannya program. Tujuannya adalah mengukur sejauh mana target atau tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai..

Kesimpulan dari berbagai definisi yang ada menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam mencapai suatu tujuan, disertai pembagian tanggung jawab dan wewenang.⁴⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (2) huruf e menegaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas pembangunan desa. Berdasarkan landasan ini, makalah ini akan membahas makna partisipasi dan pandangan para ahli mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam perspektif teori ini, masyarakat diposisikan bukan sekedar objek penerima kebijakan, tetapi juga subjek yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Pada konteks Kabupaten Lumajang, partisipasi masyarakat terlihat dalam aktivitas seperti pemilahan sampah dari rumah tangga, keterlibatan

⁴⁷ Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, & Muh Sutrisno. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang". Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 1 Febuari 2019, hlm. 1-15.

dalam bank sampah, serta dukungan terhadap program TPS 3R. Dengan demikian, teori partisipasi masyarakat menjadi pijakan untuk menganalisis apakah kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah daerah sudah membuka ruang partisipasi warga secara inklusid dan berkelanjutan.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Gagasan mengenai kepatuhan hukum menekankan bahwa orang taat pada aturan bukan semata karena bayang-bayang sanksi, tetapi karena nilai-nilai hukum itu sendiri telah masuk ke dalam cara berpikir dan keyakinan mereka.⁴⁸ Dalam urusan pengelolaan sampah rumah tangga, aturan berbasis syariah yang dituangkan dalam Perbup dapat dipatuhi bukan sekadar karena ada ancaman denda, melainkan karena muncul rasa tanggung jawab moral untuk menjaga ciptaan Allah. Kesadaran ini membuat masyarakat memandang pengelolaan sampah sebagai bagian dari ibadah sosial, sehingga kepatuhan tidak lagi bersifat dipaksakan, tetapi tumbuh dari kesadaran batin. Ketika nilai religius dan hukum bertemu, aturan tidak lagi terasa sebagai beban administratif, melainkan sebagai pedoman hidup yang selaras dengan keyakinan. Kondisi semacam ini umumnya menghasilkan kepatuhan yang lebih stabil, karena ia bertumpu pada kepercayaan dan nilai yang diyakini benar, bukan pada rasa takut semata. Dengan begitu, pengelolaan sampah dapat bergerak dari pola

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7 No. 6 (1977), hal 462-470

“takut dihukum” menuju pola “ingin menjaga amanah”, yang jauh lebih berkelanjutan bagi masyarakat maupun lingkungan.

Kepatuhan pada aturan biasanya tumbuh dari adanya kesadaran hukum (legal awareness), yaitu ketika masyarakat memahami isi, tujuan, serta alasan sebuah regulasi diberlakukan.⁴⁹ Temuan Elly Rosana menunjukkan bahwa ketaatan tersebut dapat berkembang secara lebih mantap ketika warga melihat norma hukum bukan hanya sebagai perintah negara, tetapi sebagai nilai yang memiliki arti batin dalam kehidupan sosial mereka.⁵⁰ Jika diletakkan dalam bingkai syariah, proses edukasi mengenai prinsip 3R mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang dapat dipadukan dengan pemahaman tentang thabāt amanah, yaitu sikap menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang melekat pada manusia sebagai khalifah di bumi. Penggabungan antara pengetahuan teknis pengelolaan sampah dan nilai religius seperti amanah ini membuat edukasi lingkungan menjadi lebih relevan dan mudah diterima masyarakat. Ketika warga memandang praktik 3R bukan hanya sebagai rutinitas teknis, tetapi sebagai bukti menjalankan perintah moral, maka kepatuhan yang terbentuk biasanya lebih konsisten. Integrasi nilai-nilai tersebut juga menciptakan jembatan antara kewajiban hukum dan kesadaran spiritual, sehingga tindakan ekologis terasa selaras dengan keyakinan pribadi.

⁴⁹ Elan Nora, “Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 April 2023, Hal. 62–70

⁵⁰ Elly Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014, hal 1-25

Pendekatan semacam ini umumnya mampu mendorong pola kepatuhan yang tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi berkembang menjadi komitmen etis yang lebih kuat..

Persepsi masyarakat terhadap keadilan suatu aturan—sering disebut sebagai legitimasi hukum—berperan besar dalam membentuk pola kepatuhan yang bersifat jangka panjang.⁵¹ Ketika warga memandang bahwa regulasi pengelolaan sampah dibuat secara adil, terbuka, dan selaras dengan prinsip syariah seperti tanggung jawab atas amanah serta pemeliharaan lingkungan, maka rasa menerima terhadap aturan tersebut muncul secara alami. Penilaian positif semacam ini biasanya membuat warga merasa bahwa kepatuhan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tindakan yang memiliki dasar moral dan spiritual. Penelitian Syuhada juga menunjukkan bahwa unsur afektif dalam kesadaran hukum, yakni perasaan bahwa hukum membawa nilai kebaikan, berpengaruh langsung pada kepatuhan nyata yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.⁵² Jika warga merasakan bahwa norma hukum mencerminkan nilai yang mereka yakini, kepatuhan tidak lagi dipaksakan oleh ancaman sanksi, tetapi tumbuh sebagai pilihan sadar. Keterhubungan antara rasa keadilan, nilai agama, dan praktik hukum ini menjadikan aturan sampah lebih diterima oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan stabil. Pada titik ini, hukum tidak hanya hadir sebagai teks regulatif, tetapi

⁵¹ Jamaludin Ghafur, “Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum.” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 14 No 02 Tahun 2021, hal. 1-10

⁵² Syuhada, “Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2020, hal. 133-152

menjadi bagian dari sistem nilai yang dihidupi warga dalam aktivitas publik dan domestik.

Sanksi yang bersifat formal tetap memiliki fungsi penting sebagai pemicu awal munculnya ketaatan hukum, terutama pada tahap ketika masyarakat belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah aturan.⁵³ Dalam pandangan Soekanto, bentuk kepatuhan seperti ini disebut *compliance*, yakni ketaatan yang muncul karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan untuk menghindari konsekuensi negatif, terlebih ketika mekanisme pengawasan berjalan efektif dan konsisten.⁵⁴ Pada konteks Perbup No. 58/2018 tentang pengelolaan sampah, keberadaan struktur pengawasan di tingkat lokal—baik melalui RT/RW maupun aparat pemerintah desa—dapat menjadi faktor yang menguatkan jenis kepatuhan berbasis sanksi tersebut. Pelaksanaan pengawasan yang terjadwal dan transparan biasanya mampu menciptakan efek jera sekaligus menegaskan pesan bahwa aturan bukan sekadar seruan moral, tetapi perintah yang diikuti dengan konsekuensi nyata. Ketaatan model ini cenderung bersifat pragmatis pada awalnya, namun dapat berperan sebagai pintu masuk menuju bentuk kepatuhan yang lebih bermakna apabila kemudian diikuti oleh edukasi dan pembiasaan. Dengan demikian, peran sanksi formal bukan untuk menakut-nakuti

⁵³ Paisal Rahmat & Marlian Arif Nasution, “Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 Juli 2022. hal. 15-30

⁵⁴ Kamaruddin Latif, “Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo.” Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2024

masyarakat, melainkan memastikan adanya ketertiban awal yang kelak dapat berkembang menjadi kesadaran hukum yang lebih matang dan stabil.

Tahap lanjutan dari ketaatan berbasis sanksi adalah internalisasi, yakni ketika warga menaati aturan bukan karena rasa takut, tetapi karena norma hukum telah melebur menjadi bagian dari keyakinan dan identitas sosial mereka.⁵⁵ Dalam kerangka syariah, pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab keagamaan seorang khalifah, sehingga kepatuhan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan tindakan sukarela yang dijalankan dengan kesadaran spiritual. Ketika nilai hukum dan nilai agama saling menguatkan, kepatuhan yang muncul biasanya lebih stabil dan bertahan lama tanpa perlu dorongan eksternal. Pendekatan ini menjadikan aturan lingkungan hidup lebih mudah diterima, karena selaras dengan tujuan moral yang sudah hidup dalam masyarakat.

Teori kepatuhan hukum juga mengakui bahwa sikap taat masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti efektivitas penegakan aturan, ketersediaan sarana pengelolaan sampah, serta karakter budaya setempat.⁵⁶ Dalam membaca Perbup No. 58/2018, aspek-aspek ini menjadi penting karena tingkat kepatuhan syariah masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana kelembagaan lokal—mulai dari RT hingga pemerintah kabupaten—mampu

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7 No. 6 (1977), hal 462-470

⁵⁶ Fahrurrozi, "Meningkatkan Kepatuhan: Penataan Regulasi Menggunakan Pendekatan Ilmu Perilaku." *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2021, hal. 207-227

menyediakan fasilitas yang memadai, melakukan sosialisasi nilai syariah secara berkelanjutan, dan menerapkan pengawasan yang jelas. Ketika faktor struktural ini berjalan beriringan, warga lebih mudah melihat bahwa aturan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hadir bersama dukungan nyata yang membuat kepatuhan terasa masuk akal dan dapat dijalankan. Dalam praktiknya, harmoni antara kelembagaan, fasilitas, dan kultur lokal sering menjadi penentu apakah kepatuhan tersebut bertahan atau sekadar formalitas. Integrasi semacam ini membuat implementasi Perbup lebih stabil dan membuka ruang bagi tumbuhnya kesadaran syariah dalam pengelolaan sampah.

C. Kerangka konseptual

1. Penerapan Kebijakan

Menurut Setiawan, penerapan (*implementasi*) merupakan aktivitas yang melibatkan tindakan terencana untuk mencapai suatu tujuan dan memerlukan dukungan dari jaringan pelaksana.⁵⁷ Pendapat lain menyatakan bahwa penerapan atau implementasi adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja, berdasarkan adanya ide maupun gagasan, serta mencapai perubahan yang lebih baik.⁵⁸ Penerapan bisa dilakukan secara individu maupun kolektif, dengan sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Dalam perspektif linguistik, penerapan dapat dipahami sebagai suatu metode atau hasil dari suatu proses. Ali

⁵⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 39

⁵⁸ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interest Media, 2014), hal. 6

menambahkan bahwa penerapan bisa diartikan sebagai praktik, pencocokan, atau implementasi.⁵⁹ Menurut Riant Nugroho, implementasi dipandang sebagai suatu metode untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁰ Berbeda pandangan dengan Nugroho, Wahab menjelaskan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok guna merealisasikan keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai proses menjalankan pekerjaan melalui metode tertentu agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁶¹

Penerapan atau implementasi, sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Joko Susila, merujuk pada proses penerapan ide-ide atau inovasi yang telah disusun, diikuti dengan pelaksanaan tindakan praktis yang bertujuan untuk mencapai dampak positif. Dampak tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, maupun pengembangan keterampilan.

Sedangkan, Kebijakan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat permanen, yang ditandai oleh konsistensi dan pengulangan perilaku dari individu atau kelompok yang mematuhi keputusan tersebut. Kebijakan ini diberlakukan melalui mekanisme pemberian imbalan (reward) dan sanksi (sanctions). Dalam perspektif yang lebih terfokus, kebijakan berperan sebagai instrumen teknis yang rasional dan

⁵⁹ Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Apollo, 2007), hlm. 104.

⁶⁰ Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 45

⁶¹ Wahab, Tujuan Penerapan Program (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 63

berorientasi pada tindakan, dengan tujuan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman atau rancangan dasar yang dirumuskan untuk mengarahkan perilaku masyarakat yang menjadi sasaran.⁶² Dokumen kebijakan disusun dengan maksud memengaruhi pola interaksi kelompok yang terdampak, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan isi serta tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik meliputi seluruh keputusan pemerintah, baik yang berbentuk tindakan maupun pilihan untuk tidak bertindak. Ia menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas serta mencerminkan keseluruhan aktivitas yang dilakukan dalam kerangka kebijakan tersebut.⁶³ Dengan kata lain, kebijakan negara tidak hanya menunjukkan niat pemerintah, tetapi juga memiliki efek yang sejajar dengan tindakan nyata yang diambil pemerintah.

Penerapan kebijakan memiliki hubungan langsung dengan judul penelitian, karena menjadi fokus utama dalam melihat sejauh mana dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan secara lebih efektif apabila didukung dengan penerapan yang tepat. Melalui penerapan kebijakan, dapat dianalisis apakah regulasi yang dibuat pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu

⁶² Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 20

⁶³ Thomas R Dye, *understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall, 2015), hlm. 113.

mengurangi timbulan sampah, Selain itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan..

2. Pengelolaan

Secara garis besar, pengelolaan identik dengan proses manajemen, yaitu serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian terhadap kegiatan anggota organisasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.⁶⁴

Menurut Terry, fungsi pengelolaan merupakan upaya terarah untuk meraih tujuan tertentu dengan melibatkan peran orang lain.⁶⁵ dalam praktiknya, pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari kontribusi sumber daya manusia yang bekerja di lembaga, instansi, maupun organisasi. Seorang manajer yang efektif akan mampu menjalankan fungsi manajemen dengan baik melalui pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sehingga target yang telah dirumuskan dapat tercapai secara optimal.⁶⁶

Konsep pengelolaan memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian ini, karena menjadi inti dari analisis kebijakan tentang bagaimana sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ditangani. Proses tersebut mencakup pengurangan, pengumpulan,

⁶⁴ Soekarno Handayaniingrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm 12

⁶⁵ George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 168.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, Pengolaan Kelas dan Siswa, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 8.

pengangkutan, hingga tahap pemrosesan akhir. Melalui pendekatan pengelolaan inilah dapat dinilai sejauh mana kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang efektif dalam membangun sistem persampahan yang teratur, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

3. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Sampah rumah tangga merupakan salah satu bentuk limbah padat yang timbul dari aktivitas sehari-hari di dalam rumah. Komponen sampah ini terdiri dari bahan yang mudah terurai maupun yang sulit diuraikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015,⁶⁷ sampah rumah tangga meliputi sisa makanan, plastik, kaca, logam, hingga kertas. Sebagian di antaranya dapat terdegradasi secara alami, sementara jenis lain membutuhkan waktu lama untuk terurai.

Secara umum, sampah rumah tangga dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik.⁶⁸ Sampah organik mencakup sisa makanan dan dedaunan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sebaliknya, sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kaca memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pembagian ini penting untuk menentukan strategi pengelolaan yang tepat dan efisien.

⁶⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: KLHK RI.

⁶⁸ Ade Agung Kurniawan, Hermanto & Suci Rahmawati. Smart Tong Sampah Berbasis IoT untuk Deteksi Sampah Organik dan Anorganik. Jurnal KomtekInfo. Vol. 11 No. 3 Agustus 2024, hlm. 163-172.

Selain sampah rumah tangga, terdapat pula sampah sejenis rumah tangga, yakni limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di luar rumah, seperti pasar, sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran. Meski sumbernya berbeda, jenis material yang terkandung hampir sama dengan sampah rumah tangga. Dalam regulasi nasional ditegaskan bahwa sampah tersebut dapat diproses dengan metode yang serupa, mengingat kesamaan karakteristiknya.⁶⁹

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, sebab keduanya menjadi fokus utama dalam kebijakan pengelolaan. Melalui pengelolaan jenis sampah ini dapat dievaluasi efektivitas kebijakan Kabupaten Lumajang, baik dalam menekan jumlah timbulan, meningkatkan kegiatan daur ulang, maupun menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dalam perspektif *fikih siyasah*, menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bī'ah*) termasuk tuntutan syar'i yang melekat pada tugas kekhalifahan manusia. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan:

⁶⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: KLHK RI.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “(Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al-Baqarah: 30), menunjukkan bahwa manusia diberi mandat ilahi untuk mengelola serta merawat alam secara bertanggung jawab.⁷⁰ Nabi Muhammad SAW juga memberi penekanan kuat pada pentingnya hidup bersih. Dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman, sehingga menunjukkan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari praktik keagamaan sehari-hari.⁷¹ Dalam kerangka kaidah fikih, asas *dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengejar manfaat menjadi pijakan kuat untuk menolak segala bentuk kerusakan lingkungan.

⁷⁰ Anisa Rizki Febriani. “Tafsir Al Baqarah Ayat 30: Jelaskan Tugas Manusia Sebagai Khalifah di Bumi.” DetikHikmah. 24 Januari 2024. Diakses 22 November 2025.

⁷¹ M. Khoirul Yasin. “Character Education for Environmental Awareness through the Adiwiyata Program.” *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, Volume 3, Number 2, 2019, hlm. 127-145

Kerusakan ekologis biasanya meninggalkan konsekuensi panjang yang jauh lebih merugikan dibanding keuntungan sesaat yang mungkin muncul. Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 pun menegaskan secara jelas bahwa tindakan yang merusak alam dan memperparah krisis iklim hukumnya haram, sekaligus mewajibkan langkah-langkah mitigasi, adaptasi, dan transisi energi yang adil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan.⁷² Fatwa tersebut sekaligus memperkuat bangunan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menempatkan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai tujuan tambahan yang berdiri sejajar dengan tujuan-tujuan pokok seperti menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, kelestarian lingkungan tidak lagi dipandang sebagai isu pelengkap, tetapi sebagai bagian integral dari tujuan syariat yang wajib dijaga demi keberlanjutan hidup manusia dan alam.⁷³ Integrasi tersebut menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan semata urusan sosial atau teknis, tetapi termasuk ke dalam tujuan besar syariah itu sendiri. Dalam ranah kebijakan publik, pendekatan fiqh siyasah bersama fatwa keagamaan yang mendukung agenda ekologis memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi lahirnya kebijakan ramah lingkungan. Keduanya mendorong negara dan masyarakat untuk memasukkan nilai keadilan ekologis ke dalam perilaku kolektif, sehingga upaya pelestarian alam dipahami sebagai praktik ibadah dan wujud tanggung jawab moral yang melekat pada manusia sebagai pengelola bumi.

⁷² Imas Rahmawati & Setiawan bin Lahuri. Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Perubahan Perilaku Lingkungan dan *Green Economy*. Jurnal LPLHSDA MUI, Vol. 1 No. 1 Oktober 2025

⁷³ Fakih Abdul Azis. “Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia : Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”. Jurnal LPLHSDA MUI, Vol. 1 No. 1 Oktober 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif adalah metode penelitian yang bertumpu pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Lumajang dirumuskan, diterapkan, dan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara nasional maupun lokal.

Alasan utama pemilihan pendekatan normatif adalah karena penelitian ini menitikberatkan pada aspek legal formal dari kebijakan pengelolaan sampah, bukan pada aspek empiris atau perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih fokus pada evaluasi substansi hukum. Misalnya peraturan daerah, peraturan bupati, serta undang-undang no. 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana aturan tersebut dipraktikkan dalam sistem pengelolaan lingkungan di daerah tersebut.⁷⁴

Selain itu, pendekatan normatif sangat relevan untuk menilai konsistensi dan efektivitas kebijakan daerah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Di Kabupaten Lumajang, misalnya, penting untuk menelaah apakah peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah telah sejalan dengan prinsip

⁷⁴ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

keberlanjutan, asas keterbukaan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁵ Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi kelemahan normatif yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menyusun rekomendasi hukum yang aplikatif. Dengan menganalisis norma yang ada, peneliti dapat memberikan saran reformulasi peraturan atau perbaikan teknis hukum, sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang dapat lebih efektif, partisipasi, dan berkelanjutan. Kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif preskriptif, yakni menawarkan solusi berbasis hukum.

Dengan demikian, pendekatan normatif menjadi sangat tepat dalam menjawab tujuan penelitian, yaitu menelaah dan mengevaluasi penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan ini memperkuat kualitas argumentasi hukum, memberikan dasar akademik yang solid, dan membantu pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan lingkungan di daerah.⁷⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif preskriptif, yang menggabungkan analisis terhadap

⁷⁵ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷⁶ Soerjono Soekamto. "Pengantar Penelitian Hukum". (Jakarta: UI Press. 1986), hlm. 51

peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu diterapkan secara efektif dalam konteks lokal Kabupaten Lumajang.⁷⁷

1. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelaah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Timur, serta Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan hukum, batas kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Melalui analisis tersebut, dilakukan penilaian terhadap sejauh mana kebijakan daerah selaras dengan ketentuan hukum di tingkat nasional, guna memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah di Kabupaten Lumajang. Regulasi yang

⁷⁷ Soerjono Soekamto. "Pengantar Penelitian Hukum". (Jakarta: UI Press. 1986), hlm. 42

dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Timur, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang relevan. Pendekatan ini membantu menelaah sejauh mana kebijakan daerah selaras dengan norma hukum nasional, khususnya terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah.⁷⁸ Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kesesuaian hukum positif dengan praktik implementasi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan undang-undang memperkuat kerangka legal dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis hukum dan adaptif dalam perbaikan kebijakan daerah.

2. Pendekatan Konseptual

Diebutkan bahwa kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang dibangun oleh peneliti dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Konsep di sini bukan sekedar teori, melainkan dapat berupa definisi operasional, istilah, maupun pemikiran konseptual yang sudah dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan fenomena hukum.⁷⁹ Sementara Nur Solikin menjelaskan bahwa pendekatan konseptual digunakan untuk memahami masalah hukum melalui sudut

⁷⁸ Ronny Hanitijo Soemirto. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990), hlm 167

⁷⁹ Dr. Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Publika Global Media, 2024), hlm 110

pandang konsep-konsep yang berkembang di literatur hukum. Misalnya, ketika membahas pengelolaan sampah, peneliti bisa memakai konsep *sustainability*, *good governance*, atau *rule of law* sebagai lensa analisis. Pendekatan ini penting untuk menegaskan posisi penelitian dalam kerangka akademik, sehingga penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis konseptual.⁸⁰

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan studi kasus diterapkan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Lumajang. Metode ini berfokus pada kondisi lokal, peran aktor-aktor terkait, serta dinamika yang berlangsung selama penerapan kebijakan. Dengan menggunakan ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai persoalan, potensi, serta praktik-praktik positif dalam pengelolaan sampah yang sering kali luput terdeteksi melalui pendekatan yang lebih umum atau bersifat kuantitatif. Pendekatan kasus memungkinkan pemahaman yang lebih kaya terhadap realitas di lapangan dan kompleksitas yang menyertai pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam proses penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Lumajang. Studi kasus memungkinkan peneliti menyoroti dinamika kebijakan dalam konteks lokal

⁸⁰ Nur Solikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58-68

yang khas, dengan mempertimbangkan keterlibatan aktor-aktor penting seperti pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, serta masyarakat sebagai subjek pelaksana.⁸¹ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan sosial yang dihadapi selama proses implementasi. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat dijadikan model dalam perumusan kebijakan ke depan. Studi kasus bersifat kontekstual dan mendalam, sehingga cocok untuk memahami kebijakan publik yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui angka atau data kuantitatif.⁸² Dalam konteks Kabupaten Lumajang, pendekatan ini membantu mengungkap realitas lapangan yang kompleks serta respons aktor lokal terhadap kebijakan nasional. Penekanan pada pengalaman empiris di lapangan menjadikan studi kasus sebagai alat penting dalam mengevaluasi efektivitas dan relevansi kebijakan daerah. Dengan demikian, pendekatan ini memperkuat validitas temuan serta memungkinkan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif. Hasil dari pendekatan ini diharapkan mampu memberi masukan strategis dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di daerah.

⁸¹ Robert K. Yin. *Case study research and applications: Design and methods* (6th.ed.). (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 2018), hlm 15

⁸² John W. Creswell. *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014), hlm 265

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar yuridis, sedangkan bahan hukum sekunder membantu memperkuat analisis melalui pemahaman konseptual dan teoritis yang mendukung penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik di Indonesia,
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah,
- g. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Lumajang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,

- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dan
- i. Permen LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Dalam penelitian ini, bahkan hukum primer digunakan untuk menelaah dasar yuridis dari kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang. Bahan hukum tersebut mencakup UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait, termasuk Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 58 Tahun 2018. Penggunaan bahan hukum nasional dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.⁸³ Dengan dasar hukum yang kuat, penelitian ini dapat memetakan kewenangan, tanggung jawab, dan arah kebijakan daerah secara objektif.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku-buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

⁸³ Ronny Hanitijo Soemirto. Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990), hlm 167

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan jenis sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi sangat berguna dalam mendukung penelitian dan pemahaman terhadap hukum. Sumber ini meliputi berbagai referensi seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks, abstrak, direktori, dan bibliografi hukum. Meskipun tidak dijadikan rujuk utama dalam putusan hukum, keberadaan sumber hukum tersier dapat membantu peneliti dalam menelusuri sumber hukum primer dan sekunder. Fungsinya lebih bersifat informatif dan membantu dalam memperluas cakrawala berpikir dalam studi hukum. Dalam praktiknya, sumber ini sering digunakan pada tahap awal untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isu hukum tertentu. Dengan kata lain, sumber hukum tersier bersifat pelengkap namun tetap memiliki nilai penting dalam penelitian hukum. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sumber hukum tersier bersifat pelengkap namun tetap memiliki nilai penting dalam penelitian hukum. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sumber hukum ini diperlukan bagi mahasiswa maupun praktisi hukum.⁸⁴

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 60

literatur ilmiah yang relevan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Bahkan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur Pengelolaan Sampah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan tulisan ilmiah lainnya yang membahas teori kebijakan lingkungan dan hukum lingkungan. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber akademik yang kredibel dan relevan, baik cetak maupun digital. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema dan sub-tema untuk memudahkan proses analisis. Penggunaan teknik ini memungkinkan peneliti membangun argumentasi hukum sistematis dan berbasis data normatif yang sah.⁸⁵

Di samping itu, pengumpulan materi hukum juga dilakukan dengan cara mencari data kebijakan dan laporan teknis dari lembaga pemerintah daerah, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Metode pencatatan digunakan untuk mendapatkan dokumen pelaksanaan kebijakan, laporan hasil kinerja, serta informasi statistik mengenai jumlah dan jenis sampah rumah tangga. Pemilihan sumber dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sumber tersebut memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mendapatkan data normatif dan empiris yang berkaitan untuk menjelaskan efektivitas kebijakan pengelolaan limbah.

⁸⁵ Mustamin Rahim. "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan". Jurnal Sipil Sains, 10(1), hlm 31-40. (2020)

Pernyataan ini memperkuat kebenaran analisis hukum yang dibuat dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan prosedur sistematis dalam mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna dan relevansi normatif suatu ketentuan hukum. Teknik ini juga melibatkan interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkonstruksi argumentasi hukum yang sah. Penggunaan metode ini menekankan rasionalitas serta konsistensi hukum dengan memperhatikan asas-asas yuridis yang berlaku. Selain itu, proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan norma-norma yang ada dalam kerangka sistem hukum nasional. Hasil dari teknik ini biasanya dituangkan dalam bentuk argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rekomendasi kebijakan hukum. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teknik analisis bahan hukum sangat penting dalam praktik dan penelitian hukum.⁸⁶

⁸⁶ Gunardi. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2022), hlm. 5

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kebijakan

1. Perbub No. 58 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bupati dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah atau sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan ini bersifat mengikat dan berlaku di wilayah administratif kabupaten yang bersangkutan. Sebagai produk hukum daerah, peraturan bupati memiliki fungsi pengaturan teknis yang operasional dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.

Pembentukan peraturan bupati harus mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ketentuan mengenai peraturan bupati daiatur dalam berbagai regulasi nasional, salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁷

Peraturan Bupati ini memuat ketentuan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Fokus utama

⁸⁷ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 8 ayat 1.

peraturan ini adalah pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Regulasi ini juga menetapkan peran serta masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, Perbub ini bertujuan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.⁸⁸

Dasar hukum Peraturan Bupati ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan kebijakan lokal melalui Peraturan Bupati. Peraturan ini menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan.⁸⁹

Strategi yang dimuat dalam Peraturan Bupati ini mencakup upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga secara sistematis dan berkelanjutan. Strategi pengurangan dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan, dan

⁸⁸ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 19

⁸⁹ Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pasal 3 ayat 3

pemanfaatan kembali sampah. Sementara itu, strategi penanganan mencakup kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Peraturan ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat, pelaku usaha, serta kelembagaan pengelolaan sampah berbasis partisipatif. Selain itu, ditetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten. Perbup ini turut memuat target pengurangan sampah hingga 30% dan penanganan sebesar 70% pada tahun tertentu sesuai arahan nasional. Kebijakan ini diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi dalam Perbup dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan sampah daerah.

Tujuan diadakannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan arah strategis dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di tingkat kabupaten. Peraturan ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, peraturan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. Dengan demikian, diharapkan tercapai kondisi lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Target yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada capaian pengelolaan sampah yang terukur dan sesuai dengan kebijakan

nasional. Salah satu target utamanya adalah pengurangan timbulan sampah sebesar 30% dari total timbulan melalui kegiatan pembatasan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Di samping itu, penanganan sampah di targetkan mencapai 70% melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang efisien. Peraturan ini juga menargetkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Implementasi target dilakukan secara bertahap berdasarkan rencana aksi daerah yang telah disusun. Keseluruhan target ini diarahkan untuk mendukung tercapainya lingkungan kabupaten yang bersih dan berkelanjutan.

Selain itu terdapat faktor yang bisa saja dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik dalam hal ini yaitu Perbup No. 58 Tahun 2018, secara teori kebijakan publik adalah adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya. Misalnya, kurangnya sumber daya manusia hingga kurangnya anggaran dalam pengimplementasian. Selanjutnya, adanya hambatan berupa kualitas sumber daya manusia yaitu, seperti kurangnya keahlian dan pemahaman tentang kebijakan dikalangan pelaksana. Ada pula hambatan berupa kurangnya partisipasi masyarakat. Misalnya, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengimplementasian kebijakan atau bahkan terdapat penolakan atau kurangnya dukungan.⁹⁰

⁹⁰ Santo, “Tantangan Besar Pada Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah”, website universitas medan area fakultas ISIPOL, 13 Desember 2023, di akses 6 Agustus 2025,

Hambatan yang disebutkan diatas secara teoritis, bisa menjadi penyebab kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan publik yang telah disusun oleh pemerintah.

B. Bentuk Dan Pengaturan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Serta Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sebagaimana Tercantum Dalam Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018

1. Karakter Hukum Kebijakan: Antara Normatif dan Operasional

Karakter hukum dalam Perbup Lumajang Nomor 58 Tahun 2018 menunjukkan dua sisi yang saling berkaitan: sisi normatif dan sisi praksis. Secara normatif, aturan ini berfungsi sebagai payung kebijakan karena menetapkan arah, prinsip, serta strategi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dalam kerangka Jakstrada Kabupaten Lumajang yang merujuk pada Perpres No. 97 Tahun 2017 dan ditargetkan selesai pada 2025.⁹¹ Namun pada saat yang sama, Perbup ini juga mempunyai sifat operasional, sebab di dalamnya tercantum target kuantitatif—pengurangan 30% dan penanganan 70%—serta perangkat pelaksanaan seperti pengembangan bank sampah, pembentukan unit pengelola di sekolah maupun komunitas, dan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.⁹² Jika ditarik ke perspektif syariah, aspek operasional tersebut dapat dibaca selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama unsur

⁹¹ Pemerintah Kabupaten Lumajang. Peraturan Bupati Lumajang No. 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lumajang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁹² Dinas Lingkungan Hidup. “Sampah Milik Kita Bersama.” Kabupaten Lumajang. 20 Januari 2019. Diakses 20 November 2025

pemeliharaan jiwa dan harta, karena tata kelola sampah yang baik berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan kolektif.⁹³ Di sisi lain, orientasi normatifnya dapat diartikan sebagai penerapan etika kebersihan dalam Islam (*tahārah*) dan cerminan tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang diamanahi menjaga kelestarian bumi dua prinsip penting dalam fikih lingkungan.⁹⁴ Meski telah dirancang dengan target dan arahan yang jelas, masih terdapat jarak antara ketentuan normatif dan realitas implementasinya, terutama pada aspek partisipasi masyarakat dan penguatan lembaga pengelola di tingkat lokal. Menariknya, regulasi ini juga membuka peluang integrasi nilai-nilai syariah melalui pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi, misalnya lewat bank sampah atau gerakan sedekah sampah, sehingga pengelolaan sampah bisa menjadi bentuk amal lingkungan.⁹⁵ Dengan begitu, Perbup ini memadukan ketegasan norma hukum dengan langkah operasional yang memiliki relevansi kuat dengan nilai syariah dalam konteks pengelolaan sampah di Lumajang, serta menunjukkan ruang harmonisasi antara regulasi formal dan etika keagamaan dalam praktik sehari-hari.

⁹³ Maskun, Ratnawati, Wiranti, Asriyani, & Jamal Aslan. “Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental Fiqh Perspective”. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2 July-December 2025, Pages 1097-1122

⁹⁴ Saipul Nasution, Dinar Dipta, & Siti Nurul Wahdatun Nafiah. “Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan”. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2021, hlm 301-321

⁹⁵ Rofiul Wahyudi. “Penyuluhan Sedekah Sampah: Tinjauan Qur’an & Hadist dan Ekonomi Islam”. *Journal of Islamic Economy and Community Engagement*, Vol 3 No 1 Tahun 2022, hlm. 69-72

2. Pengaturan Pengurangan Sampah: Antara Teks dan Realitas

Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018 sebenarnya telah menetapkan arah pengurangan sampah secara tegas, termasuk target 30% pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam dokumen Jakstrada.⁹⁶ Namun ketika ditarik ke konteks praktik, pola partisipasi warga dalam memilah dan menekan jumlah sampah masih belum stabil cenderung muncul di beberapa titik dan absen di wilayah lain. Pemerintah daerah memang mendorong pembatasan kantong plastik di toko maupun pusat perbelanjaan sebagai salah satu langkah pengurangan.⁹⁷ Hanya saja, hambatan seperti rendahnya kesadaran, insentif ekonomi yang belum menarik, dan jaringan bank sampah yang belum merata membuat upaya tersebut belum berjalan mulus. Di sejumlah komunitas, kegiatan reuse masih terbatas karena tidak semua warga memahami atau berinteraksi langsung dengan program bank sampah. Walaupun Perbup telah mengatur pengembangan TPS 3R dan TPST sebagai penopang operasional, kenyataannya belum seluruh fasilitas ini berfungsi optimal. Pada tataran norma, regulasi tersebut tampak rapi dan visioner; tetapi begitu memasuki ranah implementasi, berbagai kendala lokal menunjukkan adanya jarak antara perencanaan dan pelaksanaan. Dalam pandangan syariah, usaha mengurangi sampah melalui penggunaan ulang dan daur ulang bisa dilihat

⁹⁶ Dinas Lingkungan Hidup. "Sampah Milik Kita Bersama." Kabupaten Lumajang. 20 Januari 2019. Diakses 20 November 2025

⁹⁷ Dinas Lingkungan Hidup. "Jakstrada, Wujudkan Lumajang Bersih Sampah 2025." Kabupaten Lumajang 19 Juli 2018. Diakses 20 November 2025

sebagai wujud amanah manusia dalam menjaga bumi, sekaligus penerapan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam memperlakukan lingkungan. Karena itulah, meski aturan sudah sangat eksplisit, efektivitas pengurangan sampah di Lumajang masih membutuhkan kerja bersama yang lebih kuat agar ambisi normatif dapat benar-benar tercapai dalam praktik.

3. TPS 3R: Implementasi Prinsip Sirkular dalam Skala Desa

Keberadaan TPS 3R di tingkat desa sebagaimana diatur dalam Perbup Lumajang No. 58/2018 pada dasarnya merupakan penerjemahan nyata dari gagasan ekonomi sirkular. Fasilitas ini dirancang untuk memadukan upaya *reduce*, *reuse*, dan *recycle* dalam lingkup lokal sebagai bagian dari arah kebijakan kabupaten. Regulasi tersebut juga menugaskan pembentukan TPS 3R yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar pengelolaan sampah dapat dilakukan langsung dari sumbernya di desa.⁹⁸ Di lapangan, sejumlah desa seperti Dawuhan Lor dan Yosowilangun Lor telah mengoperasikan TPS 3R, meskipun cakupan jumlahnya masih terbatas.⁹⁹ Jika ditinjau dari perspektif syariah, aktivitas pengelolaan sampah di TPS 3R dapat dimaknai sebagai bentuk masalah, karena membantu mengurangi risiko lingkungan dari timbunan sampah sekaligus mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi warga.

⁹⁸ Pemerintah Kabupaten Lumajang. Peraturan Bupati Lumajang No. 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lumajang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁹⁹ Dinas Lingkungan Hidup. "Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Operasional TPS 3R." Kabupaten Lumajang 19 Agustus 2021. Diakses 20 November 2025

Pendekatan ini selaras dengan peran manusia sebagai khalifah yang berkewajiban menjaga keseimbangan alam (*mīzān*). Lebih jauh, TPS 3R sebenarnya memiliki potensi untuk bergerak ke arah ekonomi sosial desa, misalnya diintegrasikan dalam BUMDes, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai solusi pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi ruang penciptaan nilai ekonomi di tingkat lokal.¹⁰⁰

4. Penanganan Akhir di TPA: Kesesuaian Norma dan Keterbatasan Fasilitas

Dalam Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018, tahapan akhir pengelolaan sampah secara tegas diarahkan ke pemanfaatan TPA Lempeni yang dirancang sebagai *sanitary landfill* sesuai ketentuan lingkungan yang bersifat normatif.¹⁰¹ Namun pada praktiknya, keterbatasan luas area membuat tidak semua sampah dapat ditimbun dengan prosedur standar; sebagian hanya dipadatkan tanpa penutupan tanah yang memadai.¹⁰² Hasil kajian terhadap sistem operasional TPA menunjukkan bahwa sejak 2021, Lempeni berjalan sebagai *controlled landfill* yakni perpaduan antara *sanitary landfill* dan *open dumping* yang menandakan masih adanya jarak antara standar ideal dan kondisi faktual di lapangan.¹⁰³ Dalam pandangan syariah, situasi ini memberi catatan penting terhadap prinsip *ḥifẓ al-māl*,

¹⁰⁰ Reza. “Ekonomi Hijau Dimulai dari Desa, Bupati Dorong Replikasi TPS3R di Seluruh Lumajang.” Portal Berita Lumajang 26 Mei 2025. Diakses 20 November 2025

¹⁰¹ Pemerintah Kabupaten Lumajang. Peraturan Bupati Lumajang No. 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lumajang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

¹⁰² Rizka Rahmannita Islami, Anita Dewi Moelyaningrum, & Khoiron. Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Di Kabupaten Lumajang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, Vol. 22 No. 2 2023, hlm 179 – 188

¹⁰³ Rizka Rahmannita Islami, Anita Dewi Moelyaningrum, & Khoiron. Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Di Kabupaten Lumajang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, Vol. 22 No. 2 2023, hlm 179 – 188

karena ancaman pencemaran lindi dan potensi kerusakan lingkungan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

5. Partisipasi Masyarakat: Tulang Punggung Implementasi

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018 merupakan elemen inti keberhasilan kebijakan, sebab aturan tersebut memberikan porsi besar pada peran warga dalam memilah, mengumpulkan, serta menyerahkan sampah ke bank sampah maupun TPS 3R.¹⁰⁴ Di lapangan, mekanisme ini bertumpu pada KSM pengelola TPS 3R yang menghimpun relawan dari desa untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumbernya.¹⁰⁵ Agar kegiatan berjalan berkelanjutan, pemerintah daerah secara berkala melakukan penyuluhan mengenai konsep 3R serta mendorong pengelolaan iuran kebersihan desa yang menjadi modal operasional TPS 3R.¹⁰⁶ Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa tanpa dukungan kuat dari warga dan pemerintah desa, keberadaan TPS 3R berisiko hanya menjadi bangunan tanpa aktivitas yang efektif.¹⁰⁷ Program Mama Risa kemudian hadir sebagai upaya mendorong kemandirian warga, di mana masyarakat didorong menjadi

¹⁰⁴ Pemerintah Kabupaten Lumajang. Peraturan Bupati Lumajang No. 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lumajang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

¹⁰⁵ Dinas Lingkungan Hidup. “Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Operasional TPS 3R.” Kabuoaten Lumajang 19 Agustus 2021. Diakses 20 November 2025

¹⁰⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Rencana Strategisn2018-2013 (Lumajang : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, 2018), diakes 20 November 2025.

¹⁰⁷ Kiki Pamilutsih,Dwi Sadono, & Endang Sri Wahyun. “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah Di Desa Tuwel , Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.” Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 4 No. 5 Oktober 2020, hlm. 663-677

pengumpul sampah dari rumah ke rumah sekaligus berpartisipasi dalam pembayaran retribusi sebagai bentuk kontribusi bersama.¹⁰⁸ Dalam pandangan syariah, pola partisipasi ini mencerminkan amanah manusia sebagai khalīfah untuk menjaga lingkungan serta semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam menjaga kebersihan ruang hidup. Karena itu, meskipun Perbup telah memberikan kerangka yang tegas, pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah tetap sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif.

C. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Dalam Perspektif Syariah

1. Prinsip Hifz al-Bi'ah (Perlindungan Lingkungan) sebagai Fondasi Normatif

Prinsip *hifz al-bi'ah* atau perlindungan lingkungan dalam syariah memberi dasar normatif yang kuat bagi pengelolaan sampah rumah tangga. Sebagai bagian dari *maqāṣid al-syariah*, konsep ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya anjuran etis, tetapi kewajiban agama untuk mencegah kerusakan (*talaf*) yang dapat membahayakan manusia maupun makhluk hidup lainnya.¹⁰⁹ Dari prinsip ini lahir dorongan agar umat Muslim menerapkan pola pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk memilah, mendaur ulang, serta

¹⁰⁸ Bobby, “Mama Risa”, “Inisiatif Lumajang untuk Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”, Portal Berita Lumajang, 14 Agustus 2024, diakses 26 Juli 2025.

¹⁰⁹ Faqih Abdul Qodir. “KH Ali Yafie: Perlindungan Alam (Hifz al-Bi'ah) Adalah bagian dari Maqashid asy-Syari'ah”, Mubadalah.id 29 April 2023, diakses 20 November 2025

menangani limbah sesuai ajaran kebersihan (*tahārah*) dan kesucian (*naḍāfah*) dalam tradisi Islam.¹¹⁰ Dengan memandang lingkungan sebagai amanah, *hifz al-bi'ah* menuntut tanggung jawab bersama agar sampah tidak mencemari tanah, air, dan udara, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat serta keberlanjutan hidup generasi mendatang.¹¹¹ Dalam konteks ini, Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018 dapat dilihat sebagai wujud implementasi prinsip tersebut karena kebijakan itu menempatkan perlindungan ekosistem dan keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari tugas publik yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Prinsip *hifz al-bi'ah* juga berharmoni dengan kaidah fikih seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* larangan menimbulkan bahaya yang memperkuat legitimasi normatif terhadap regulasi pengelolaan limbah.¹¹² Dengan demikian, penerapan pengelolaan sampah berbasis *hifz al-bi'ah* tidak hanya membawa dampak ekologis yang positif, tetapi juga memuat dimensi spiritual dan sosial yang menjadikannya bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Pada akhirnya, prinsip ini menjadi pijakan moral yang kokoh dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan, sekaligus menghubungkan ajaran syariah dengan tata aturan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

¹¹⁰ Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih". Tribakti Jurnal Pemikiran Islam, Volume 29 Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 324-346

¹¹¹ A Habiburrahman. "Prinsip-Prinsip Islam dalam Pengelolaan Lingkungan" NU Online Jatim 9 November 2025, diakses 20 November 2025

¹¹² Maskun, Ratnawati, Wiranti, Asriyani, & Jamal Aslan. "Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental Fiqh Perspective". MILRev : Metro Islamic Law Review, Vol. 4 No. 2 July-December 2025, Pages 1097-1122

2. Larangan Israf (Pemborosan) dan Tathfif (Mengurangi Hak Pihak Lain)

Kegagalan Prinsip larangan *israf* (pemborosan) dan *tathfif* (mengurangi hak orang lain) dalam perspektif syariah menekankan kewajiban seorang Muslim untuk menggunakan sumber daya alam dan harta secara bijak, karena pemborosan atau pengurangan hak orang lain dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.¹¹³ Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, perilaku israf tercermin dari konsumsi berlebihan yang menghasilkan limbah berlebih sehingga membebani lingkungan.¹¹⁴ Sementara itu, tathfif terjadi ketika seseorang mengurangi hak pihak lain, misalnya dengan membuang sampah sembarangan atau tidak menyediakan fasilitas pemilahan yang memadai, sehingga merugikan masyarakat dan ekosistem. Etika ini mendorong penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) agar hak lingkungan dan masyarakat tetap terlindungi. Dalam konteks Perbup No. 58 Tahun 2018, larangan *israf* dan *tathfif* menjadi dasar *syar'i* yang mewajibkan keterlibatan aktif warga dalam memilah dan mengelola sampah. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syariah* yang menekankan pemeliharaan harta (*hifẓ al-māl*) sekaligus keadilan sosial. Dengan demikian, menghindari pemborosan dan menjaga hak lingkungan serta masyarakat bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi syariah

¹¹³ Lovina Meyresta Wijaya, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam". Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 9, No. 2, Juni 2022, hlm. 85-96

¹¹⁴ Saipul Nasution, Dinar Dipta, & Siti Nurul Wahdatun Nafiah. "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan". Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 15 Nomor 2, Desember 2021, hlm 301-321

untuk mencapai pengelolaan sampah yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab..

3. Prinsip *La Dharar wa La Dhirar* (Tidak Membahayakan dan Tidak Menyebabkan Bahaya)

Prinsip *La Dharar wa La Dhirar* (tidak menimbulkan bahaya dan tidak saling membahayakan) dalam perspektif syariah menjadi dasar normatif penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan limbah mulai dari pembuangan, pemilahan, hingga pengolahan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi manusia maupun lingkungan. Dalam konteks Perbup No. 58 Tahun 2018, penerapan prinsip ini tercermin melalui ketentuan teknis seperti pemisahan sampah organik dan anorganik serta penyediaan fasilitas daur ulang, yang bertujuan meminimalkan risiko pencemaran tanah, air, dan udara.¹¹⁵ Kaidah ini selaras dengan maqāṣid *al-syariah* yang menekankan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) melalui tindakan pencegahan dan pemulihan kerusakan.¹¹⁶ Kajian fiqh lingkungan juga menegaskan bahwa mencegah bahaya (*tazāhum al-madhārr*) dan memperbaiki kerusakan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalīfah di

¹¹⁵ Yunita & Zahratul Idami. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih". Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 210-222

¹¹⁶ Ardiansyah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah". Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 12No. 2 Juni 2025, hlm 537-547

bumi.¹¹⁷ Secara operasional, hal ini menuntut pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat melalui edukasi mengenai sampah berbahaya dan langkah mitigasi yang tepat. Etika syariah ini menekankan bahwa setiap individu tidak boleh berperan dalam merusak lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip *La Dharar wa La Dhirar* juga mendorong keberadaan sistem hukum yang mampu mencegah praktik berbahaya dan sekaligus memastikan pemulihan apabila terjadi kerusakan. Dengan demikian, Perbup No. 58/2018 dapat dipandang sebagai implementasi nyata kaidah syariah dalam kebijakan lokal, yang menggabungkan nilai keadilan dan perlindungan lingkungan dalam regulasi publik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁷ Sufriadi Ishak. "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan". JURNAL AL MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH, VOLUME. 7 NOMOR. 2 Desember 2020, Hlm. 117-126

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam Perbup Lumajang No. 58 Tahun 2018 telah menegaskan peran pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan penguatan pada sisi implementasi dan pengawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
2. Dari perspektif syariah, kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kebersihan, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian dari pelaksanaan *maqashid syariah*, karena mengandung unsur menjaga kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) serta mencegah terjadi kerusakan (*dar'u al-mafasid*) dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan dapat memperkuat penerapan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018 dengan meningkatkan sinergi antarinstansi, melakukan pembinaan yang lebih intensif kepada masyarakat, serta memperkuat mekanisme pengawasan secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif dan sesuai arah kebijakan daerah.

2. Pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang sebaiknya lebih diarahkan pada penerapan nilai-nilai syariah, yakni menjadikan kebersihan sebagai cerminan keimanan, menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan, serta menegakkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) agar tercipta lingkungan yang bersih, dan mendapat ridha Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Pengolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: Rajawali, 1998.
- Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. *Rencana Strategis 2018–2023*. Lumajang: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, 2018. Diakses 20 November 2025.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 2015.
- Ernawati, Maria Theresia, dan Patrick Vivid Adinata. *Analisis Faktor Psikososial dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Generasi Z di Indonesia*. Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN), Vol. 5 No. 1 Februari 2025.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2022.
- Handayaniingrat, Soekarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Haryanto, Lorenta In. *Pengelolaan Limbah Organik: Potensi Ekonomi Agen Biodegradasi Limbah Organik*. Jakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Jones, Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Versi daring. Diakses 18 September 2025.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media, 2014.
- Marzali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2016.

- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rahim, Mustamin. *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. Jurnal Sipil Sains 10(1), 2020.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemirto, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Wahab. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Publika Global Media, 2024.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

JURNAL

- Abdul Azis, Fakhri. "Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal LPLHSDA MUI* 1, no. 1 (Oktober 2025).
- Achmad, Farida Suldina. "Waste Management an Islamic Perspective." *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities* 7, no. 4 (December 2022): 164–174.
- Adinata, Patrick Vivid, dan Maria Theresia Ernawati. "Analisis Faktor Psikososial dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Generasi Z di Indonesia." *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* 5, no. 1 (Februari 2025): 437–448.
- Ali, Ibrahim, dan Ety Kurniawati. "Strategi Pengelolaan Sampah Organik Untuk Mendukung Program Desa Bersih." *Seminar Nasional LPPM UMMAT* 3, No. 22 (Juni 2024): 558–569.

- Barocy Zaimina, Ach., & Bahrul Munib. "Green Islam Education: Model Pembelajaran Ekopedagogi Berbasis Fikih Lingkungan di Sekolah Islam Urban." *MANAGIERE: Journal of Islamic Educational Management*. Journal of Islamic Educational Management, Vol. 4 No. 1 Juni 2025, hlm. 27-43
- Elan Nora. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (April 2023): 62–70.
- Ellya Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (Januari–Juni 2014): 1–25.
- Fahrurozi. "Meningkatkan Kepatuhan: Penataan Regulasi Menggunakan Pendekatan Ilmu Perilaku." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (Agustus 2021): 207–227.
- Firdaus, & Sekar Harum Pratiwi. "Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqih." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 7629–7642.
- Ghafur, Jamaludin. "Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum." *Jurnal Serambi Hukum* 14, no. 2 (2021): 1–10.
- Harfin Zuhdi, Muhammad. "Paradigma Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis: Tawaran Hukum Islam Terhadap Krisis Ekologi." *AL-ADALAH* 12, no. 4 (December 2015): 771–784.
- Irwan, Adam Latif, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, dan Muh Sutrisno. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Moderat* 5, no. 1 (Februari 2019): 1–15.
- Ishak, Sufriadi. "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (December 2020): 117–126.
- Islami, Rizka Rahmannita, Anita Dewi Moelyaningrum, dan Khoiron. "Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Lumajang." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 22, no. 2 (Maret 2023): 78–89.
- Islami, Rizka Rahmannita, Anita Dewi Moelyaningrum, dan Khoiron. "Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Lumajang." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 22, no. 2 (Maret 2023): 179–188.

- Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih." *Tribakti Jurnal Pemikiran Islam* 29, no. 2 (July–December 2018): 324–346.
- Jalloh, Mohamed Yayah, Prof. Dr. Wan Siti Adibah Wan Dahalan, & Prof. Dr. Rasyiqah Md. Khalid. "The Islamic Principles and Guidelines to Household Solid Waste Management." *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences* 6, no. 2 (December 2022): 403–427.
- Kurniawan, Ade Agung, Hermanto, dan Suci Rahmawati. "Smart Tong Sampah Berbasis IoT untuk Deteksi Sampah Organik dan Anorganik." *Jurnal KomtekInfo* 11, no. 3 (Agustus 2024): 163–172.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (April 2023): 62–70.
- Maskun, Ratnawati, Wiranti, Asriyani, & Jamal Aslan. "Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental Fiqh Perspective." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (July–December 2025): 1097–1122.
- Meyresta Wijaya, Lovina, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (June 2022): 85–96.
- Muhammad Nurholis. "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (August 2025): 541–548.
- Nasution, Marlian Arif, & Paisal Rahmat. "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Juli 2022): 15–30.
- Pakaya, Syaiful, dan Syamsul. "Analisis Potensi Ekonomi Pengelolaan Penampungan Sampah Rumah Tangga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dutohe Barat." *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan* 20, no. 2 (Desember 2020): 179–190.
- Pamilutsih, Kiki, Dwi Sadono, & Endang Sri Wahyun. "Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4, no. 5 (October 2020): 663–677.

- Pamungkas, Tree Setiawan, Sindy Nurazida Masqurin, dan Sutomo. "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember." *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* 4, no. 1 (Agustus 2024): 905–914.
- Purwanto, Erlisa Rika Trispa Puspita, Yeny Dhokhikah, dan Ratih Novi Listyawati. "Penentuan Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Pasirian, Lumajang." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (Oktober 2022): 97–107.
- Rahim, Mustamin. "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan." *Jurnal Sipil Sains* 10, no. 1 (2020): 31–40.
- Rahmat, Paisal, and Marlian Arif Nasution. "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Juli 2022): 15–30.
- Rahmawati, Imas, and Setiawan bin Lahuri. "Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Perubahan Perilaku Lingkungan dan Green Economy." *Jurnal LPLHSDA MUI* 1, no. 1 (Oktober 2025).
- Rofiul Wahyudi. "Penyuluhan Sedekah Sampah: Tinjauan Qur'an & Hadist dan Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economy and Community Engagement* 3, no. 1 (2022): 69–72.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (Januari–Juni 2014): 1–25.
- Saipul Nasution, Dinar Dipta, & Siti Nurul Wahdatun Nafiah. "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (December 2021): 301–321.
- Samuan, Riyanti, Bala Bakri, dan Achmad Risa Mediansyah. "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara." *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (Januari–Juni 2022): 18–33.
- Setiawan, Agung, dan Riska Ari Amalia. "Analisis Hukum Administrasi Negara dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Kota Mataram NTB." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (Juni 2025): 1145–1154.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–470.

Sufriadi Ishak. "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (December 2020): 117–126.

Syuhada. "Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 1 (Januari–Juni 2020): 133–152.

Yunita & Zahratul Idami. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih." *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (July–December 2020): 210–222.

Yasin, M. Khoirul. "Character Education for Environmental Awareness through the Adiwiyata Program." *Islamic Studies Journal for Social Transformation* 3, no. 2 (2019), hlm. 127-145

SKRIPSI & TESIS

Aprisa, Elmi. "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Devi Al Rizqi, Sri. "Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Evan Fadhilah, Naufal. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Perudungan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2024.

Fitroni, Teguh Imam. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan." Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018.

Hadziq A, Syibli. "Implementasi Kebijakan Kota Tangerang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gerbang Raya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang Tahun 2023." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Latif, Kamaruddin. "Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo." Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2024.

Putri, Selly Mega. "Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Metro dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.

Rohma, Indi Eliya. "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wati, Nur Rahma. "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah." Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: KLHK RI, 2015.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: KLHK RI, 2019.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: KLHK RI, 2020.

Pemerintah Kabupaten Lumajang. *Peraturan Bupati Lumajang No. 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Lumajang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Lumajang. *Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

Sekretariat Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 188.

Sekretariat Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

Sekretariat Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 54.

Sekretariat Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012.

Sekretariat Republik Indonesia. *Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan*

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017.

Sekretariat Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.

Sekretariat Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 69.

Sekretariat Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

WEBSITE

Bobby. "Mama Risa: Inisiatif Lumajang untuk Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat." *Portal Berita Lumajang*. 14 Agustus 2024. Diakses 26 Juli 2025. <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGOeZVq>.

Dinas Lingkungan Hidup. "Jakstrada, Wujudkan Lumajang Bersih Sampah 2025." Kabupaten Lumajang, 19 July 2018. Diakses 20 November 2025. <https://lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/917>

Dinas Lingkungan Hidup. "Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Operasional TPS 3R." Kabupaten Lumajang, 19 August 2021. Diakses 20 November 2025. <https://www.lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/1186>

Dinas Lingkungan Hidup. "Sampah Milik Kita Bersama." Kabupaten Lumajang, 20 January 2019. Diakses 20 November 2025. <https://lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/947>

Faqih, Abdul Qodir. "KH Ali Yafie: Perlindungan Alam (Hifz al-Bi'ah) Adalah Bagian dari Maqashid asy-Syari'ah." *Mubadalah.id*, 29 April 2023. Diakses 20 November 2025. <https://mubadalah.id/kh-ali-yafie-perlindungan-alam-hifz-al-biah-adalah-bagian-dari-maqashid-asy-syariah>

Febriani, Anisa Rizki. "Tafsir Al-Baqarah Ayat 30: Jelaskan Tugas Manusia Sebagai Khalifah di Bumi." *DetikHikmah*, 24 Januari 2024. Diakses 22 November 2025. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d->

7158668/tafsir-al-baqarah-ayat-30-jelaskan-tugas-manusia-sebagai-khalifah-di-bumi

Habiburrahman, A. “Prinsip-Prinsip Islam dalam Pengelolaan Lingkungan.” *NU Online Jatim*, 9 November 2025. Diakses 20 November 2025. <https://jatim.nu.or.id/pustaka/prinsip-prinsip-islam-dalam-pengelolaan-lingkungan-Vi6Z8>

Reza. “Ekonomi Hijau Dimulai dari Desa, Bupati Dorong Replikasi TPS3R di Seluruh Lumajang.” *Portal Berita Lumajang*, 26 May 2025. Diakses 20 November 2025. <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXKff5Bw>

Santo. “Tantangan Besar pada Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah.” *Universitas Medan Area Fakultas ISIPOL*. 13 Desember 2023. Diakses 6 Agustus 2025. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/tantangan-besar-pada-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-daerah/#:~:text=Partisipasi%20Masyarakat%20yang%Rendah>.

Yonatan, Agnes Z. “Survei GoodStats: Benarkah Kesadaran Masyarakat Akan Isu Sampah Masih Rendah?” *GoodStats*. 21 November 2024. Diakses 22 Agustus 2025. <https://goodstats.id/article/survei-goodstats-benarkah-kesadaran-masyarakat-akan-isu-sampah-masih-rendah-U7WXA>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anjungan Al Irsyad

NIM : 212102030053

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan penuh tanggung jawab menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PENGELOAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA (ANALISIS PERBUP LUMAJANG NO.58 TAHUN 2018)” adalah benar-benar hasil pemikiran, penelitian, dan penulisan saya sendiri. Seluruh kutipan, data, pendapat, maupun temuan yang berasal dari karya pihak lain telah dicantumkan sumber rujukannya secara benar dan sesuai dengan norma penulisan ilmiah.

Skripsi ini saya susun dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran akademik, integritas ilmiah, dan tanggung jawab etis sebagai mahasiswa. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini mengandung unsur plagiarisme atau pelanggaran etika akademik lainnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan siap mempertanggungjawabkan secara penuh.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sebagai bentuk komitmen saya untuk menjadikan karya ini

kontribusi akademik yang orisinal, bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lumajang, 12 September 2025

Saya yang menyatakan



Anjungan Al Irsyad

NIM: 212102030053



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Anjungan Al Irsyad
NIM : 212102030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Desember 2000
Alamat : Jalan Abu Bakar No. 13 RT 01 RW 07, Kelurahan
Ditrotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang
Email : anjungmessi@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TKLB Negeri Tompokersan

MIS Tarbiyatul Mubtadiin Labruk Lor

SMP Ibnu Sina

SMK Darun Najah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Organisasi:

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Institute of Culture and Islamic Studies (ICIS)

Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU)

Komunitas Pencinta Astronomi Islam Laboratoriun Falak (KOMPAS)

Arya Wiraja Astronomi Lumajang

Forum Komunikasi Astronomi Amatir Lintas Jawa Timur (FOKALIS JATIM)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R